

SKRIPSI

**EVALUASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU
DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH
COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

SYEH AWAL ALHAM

Nomor Induk Mahasiswa : 105641115317

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**EVALUASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU
DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH
COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studidan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan oleh:

SYEH AWAL ALHAM

Nomor Induk Mahasiswa : 105641115317

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu
Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Tengah
Covid-19 Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Syeh Awal Alham

Nomor Induk Mahasiswa : 105641115317

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui

Pembimbing I

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Pembimbing II

Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM : 1207163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0257/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, Tanggal 8 Maret 2024.

Mengetahui

Ketua	Sekertaris
	
<u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u> NBM. 730727	<u>Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si</u> NBM. 992797
Tim Penguji	

1. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

()

2. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

()

3. Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Syeh Awal Alham
Nomor Induk Mahasiswa : 105641115317
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Tengah Covid-19 Di Kota Makassar” adalah sepenuhnya karya ilmiah saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini

Makassar, 24 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Syeh Awal Alham

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”


Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah COVID-19 di Kota Makassar ” Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih tak terhingga kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya Bapak Alimuddin dan Ibu Hamsia yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan doa untuk kebaikan anaknya, selalu memberikan kasih sayang, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya. Terimakasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.
2. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP, M.AP selaku pembimbing II atas bimbingan, dukungan, arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rektor Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag., terimakasih atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang diberikan.

4. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa mengarahkan, membimbing dan memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staff di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan

Makassar, 24 Maret 2024
Yang Menyatakan,



Syeh Awal Alham

ABSTRAK

Syeh Awal Alham, 2024, Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Tengah Covid-19 Di Kota Makassar (dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Ahmad Taufik)

Fokus utama dalam penelitian ini adalah evaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pilkada serentak Tahun 2020 di tengah COVID-19 di Kota Makassar, pelaksanaan Pilkada serentak disaat pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan Pilkada. Pandemi COVID-19 akan berpengaruh pada efektivitas pengawasan dengan diberlakukannya aturan protokol kesehatan disamping bebarapa pelanggaran atau peristiwa lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah COVID-19

Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan Triangulasi waktu. data dan verifikasi data

Pengawasan yang dievaluasi meliputi tiga jenis utama: Pengawasan Pendahuluan (Steering Controls), Pengawasan Saat Kerja Berlangsung (Concurrent Controls), dan Pengawasan Umpan Balik (Feedback Control). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Makassar menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan pengawasan di masa pandemi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis akibat penerapan protokol kesehatan.

Meskipun demikian, Bawaslu berhasil melakukan sejumlah upaya strategis untuk menjaga integritas dan transparansi Pilkada, termasuk peningkatan penggunaan teknologi untuk pengawasan, respons cepat terhadap laporan pelanggaran, dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Pengawasan pendahuluan dilakukan dengan perencanaan dan sosialisasi aturan, pengawasan saat kerja berlangsung mencakup pemantauan langsung di lapangan dan melalui teknologi digital, serta pengawasan umpan balik dilakukan melalui evaluasi dan tindak lanjut laporan pelanggaran.


Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perbaikan mekanisme pengawasan pemilu di masa depan, khususnya dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi. Disarankan adanya peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia Bawaslu serta perencanaan kontingensi yang lebih baik untuk situasi darurat.

Kata Kunci: Pengawasan Pilkada Makassar, Efektivitas Bawaslu, COVID-19

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Teori dan Konsep	11
1. Ilmu Pemerintahan	11
2. Konsep Evaluasi.....	14
3. Konsep Pengawasan.....	16
4. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).....	30
5. Kerangka Pikir	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	52
1. Pengawasan pendahuluan (steering controls)	52
2. Pengawasan Saat Kerja Berlangsung (Concurrent Controls).....	58
3. Pengawasan Umpan Balik (Feed Back Control).....	69
4. Faktor Pendukung	83
5. Faktor Penghambat	98
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	117



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia dan penduduk Indonesia memiliki peran paling besar dalam menentukan nasib negaranya dengan sistem demokrasi sebagai landasannya yang membuat suara rakyat adalah segala-galanya. Sistem demokrasi ini memerlukan tahapan yang disebut dengan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan lima Tahun sekali dengan suara rakyat sebagai suatu yang harus direbut atau dimenangkan. Suara suara yang perebutkan oleh para kandidat dengan kendaraan partai politik untuk menduduki kursi parlemen yang diperebutkan dan jabatan jabatan lain seperti walikota, bupati, gubernur, hingga presiden.

Pada saat inilah diselenggarakan kampanye sebagai perwujudan seruan pengenalan kandidat dan partai pengusung kepada masyarakat dengan memperkenalkan visi, misi, dan program-program yang telah direalisasikan kepada kandidat beserta masyarakat. Setiap wilayah memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, KPU selalu berkaitan tentang pemilihan umum, dari jauh-jauh hari KPU sudah menyuarakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakannya pemilihan umum untuk menentukan pilihan wakil rakyat.

KPU juga mengatur tahapan pemilihan, jalan pemilihan, dan jadwal pemilihan agar pemilihan umum terjadwal dari pendaftaran calon kandidat,

menyelesaikan berkas-berkas sampai dengan akhir penentuan calon lolos verifikasi berkas sebagai calon yang dinyatakan lolos dalam pendaftaran calon kandidat sah.

Dalam konteks pencegahan dan pengawasan pemilu diperlukan refleksi evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada, sehingga dengan demikian dapat diharapkan bahan evaluasi menjadikan pijakan penyelenggaraan pengawasan pemilu berjalan secara jujur, adil dan demokratis. Pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan tentu ada beberapa catatan tentang penyelenggaraan pilkada tersebut. Oleh karena itu, diperlukan refleksi evaluasi sebagai bahan untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah, terdapat beberapa komponen yang ada dalam pemilu salah satunya adalah pemantau. Pemantau adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan berbadan hukum atau perkumpulan yang terdaftar pada pemerintahan daerah, lembaga pemantau dan pemilihan dari luar negeri, serta perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Dalam hal ini, institusi tersebut harus memenuhi syarat yaitu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terintegrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota. Jika sebelumnya akreditasi pemantau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, saat ini UU nomor 10 Tahun 2016 akreditasi dikeluarkan oleh Bawaslu (Fety Fitriana Hertika dkk, 2017).

Hal ini menimbulkan paradigma yang ada mengenai pemilu karena wujud dari konsekuensi hukum yang harus diikuti dengan perubahan UU yang berkaitan dengan pemilu legislative dan pemilihan Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2013. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17 yang berisi tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu sebagai lembaga pengawas atau pemantau setiap berjalannya pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan berdasarkan undang-undang, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan, pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, hingga menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik.

Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di tengah wabah pandemi COVID-19. Bahkan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 harus diundur pelaksanaannya menjadi 9 Desember 2020 akibat dampak dari wabah tersebut. Dalam pelaksanaan tahapan, tahapan Pilkada serentak 2020 sempat ditunda selama 3 bulan. Tahapan lanjutan Pilkada 2020 dimulai kembali pada 15 April 2020. Setelah dikeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan dengan UU No. 6 Tahun 2020 maka pemilihan dilanjutkan meski pandemi belum berakhir. UU No. 6 Tahun 2020 sebagai dasar

hukum melanjutkan Pemilihan umum sama sekali tidak mengatur tentang delik pidana pelanggaran. Semua dasar hukum tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang protokol kesehatan. Pidana pelanggaran protokol kesehatan dapat ditemukan didalam UU non pemilihan.

Lebih jauh lagi syarat-syarat khusus dalam penyelenggaraan Pemilu di era *new normal pandemic* COVID-19 diatur dalam PKPU NO. 5 Tahun 2020 yakni lebih jelasnya dalam Pasal 8C yaitu: 1) Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus sesuai dengan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). 2) Protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 dan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. 3) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan KPU.

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud dalam pasal 8C ayat (1) adalah: dilarang berkerumun dalam hal ini sudah jelas yakni kampanye secara langsung atau tatap muka, pertemuan terbatas dll. Disisi lain dalam hal penyelenggaraan juga memiliki protokol kesehatan antara lain petugas harus menjalani rapid test sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan juga menyediakan alat alat protokol kesehatan (masker, hand sanitizer, termometer dll) yang semuanya diatur untuk meminimalisir penyebaran virus dan menjamin kelancaran Pilkada serentak 2020.

Untuk itu, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kota Makassar yang telah dilaksanakan dimasa pandemi COVID-19 berpotensi memunculkan permasalahan terhadap penindakan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. Hal ini akan menimbulkan semakin turunnya angka partisipasi masyarakat untuk melapor. Dalam penanganan pelanggaran yakni pelanggaran berupa temuan dan pelanggaran berupa laporan, diantara kedua pelanggaran tersebut yang banyak ditemukan adalah pelanggaran berupa temuan, sehingga potensi pelanggaran berupa laporan lebih sedikit dari masyarakat. Potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak dalam tahapan kampanye yang ditangani langsung oleh Bawaslu Kota Makassar salah satunya yaitu pelanggaran protokol kesehatan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah pelaksanaan yang berbeda dengan Pilkada Tahun sebelumnya, dimana pelaksanaan Pilkada serentak di Tahun 2020 ini telah berlangsung pada masa pandemi COVID-19, sehingga Bawaslu Kota Makassar mengutamakan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan, peserta, dan penyelenggara Pemilu. Apabila peserta pemilihan dan tim kampanye melanggar protokol kesehatan maka akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis bahkan sampai pembubaran kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi non alam (COVID-19).

Pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 membahas mengenai pembatasan dalam tahapan Pilkada serentak Kota Makassar salah satunya adalah tahapan kampanye. Didalam peraturan tersebut membatasi proses kampanye yang biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan banyak orang. Penjelasan dalam Pasal 57 huruf a dinyatakan bahwa tahapan kampanye dalam pemilihan serentak lanjutan diselenggarakan dengan menggunakan metode pertemuan terbatas. Maka dari itu Bawaslu memiliki tugas tambahan dalam melakukan pengawasan dalam tahapan kampanye.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota jSerentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Pasal 24 mengamanatkan bahwa ika terdapat bentuk kegiatan Kampanye yang diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pengawasan Pemilihan berkoordinasi dengan jajaran KPU, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan. Dalam hal koordinasi menetapkan terdapat pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam bentuk kegiatan kampanye. Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan melakukan pembubaran kegiatan kampanye.

Berdasarkan uraian di atas pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan Kota Makassar yang telah dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19, bahwa Bawaslu Kota Makassar bukan hanya mengawasi pelanggaran umum yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan kampanye, tetapi Bawaslu juga mengawasi mengenai pelanggaran penerapan protokol kesehatan yang merupakan bentuk

ketidaktaatan peserta Pilkada terhadap peraturan yang berlaku, sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait “Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pilkada Serentak di Tengah COVID-19 di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pilkada serentak Tahun 2020 di Tengah COVID-19 di Kota Makassar?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi evaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pilkada serentak Tahun 2020 di Tengah Covid- 19 di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pilkada serentak Tahun 2020 di Tengah Covid- 19 di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi evaluasi pengawasan pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pilkada serentak Tahun 2020 di Tengah COVID-19 di Kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi media penulis yang dapat memberikan dan menyalurkan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait pengawasan Bawaslu dalam pilkada serentak di tengah Tahun 2020 COVID-19 di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat memperkaya teori yang di gunakan. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai penelitian maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti tidak menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian serupa dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun hasil penelusuran beberapa literatur kepustakaan yang dimaksud, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama/ Tahun	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Jumiati. (2020)	Evaluasi Pengawasan Bawaslu Provinsi Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pengawasan Bawaslu Provinsi pada Pilgub Kaltim Tahun 2018 dilakukan mulai dari tahap pemutakhiran daftar pemilih dan pemantauan kampanye pemilu dan pelaksanaan pilgub. Tindak lanjut temuan dan laporan yang dilakukan telah sesuai dengan misi dan fungsi Bawasul Kalimantan Timur.	Penelitian ini terkait Evaluasi Badan Pengawas Pemilu	Lokasi penelitian, Fokus penelitian, Indikator yang diteliti.

<p>Isra Mulyani Putri & M. Fachri Adnan (2019)</p>	<p>Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2018</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, tugas Bawaslu lebih banyak melakukan pencegahan daripada penindakan baik pada masa kampanye maupun pada saat penghitungan suara, karena Bawaslu dalam mengeksekusi kasus pelanggaran tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Jika terjadi pelanggaran Bawaslu harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait..</p>	<p>Penelitian ini terkait Evaluasi Badan Pengawas Pemilu</p>	<p>Lokasi penelitian, Fokus penelitian, Indikator yang diteliti.</p>
<p>Oka Sari Utami dan Yendri Nazir (2015)</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum Gubernur Tahun 2013</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Provinsi Riau berupaya untuk melakukan pengawasan selain mengatasi masalah yang dihadapi Bawaslu Provinsi Riau. Beberapa inisiatif tersebut antara lain bekerja sama dengan organisasi tertentu, melakukan sosialisasi pengawasan, dan memperkuat pemahaman tentang persepsi pelanggaran yang dilakukan di tingkat pemilih pemula. Fungsi pengawasan Bawaslu adalah prosedur penyaringan yang demokratis. Prosedur penyaringan yang saat</p>	<p>Penelitian ini terkait Evaluasi Badan Pengawas Pemilu</p>	<p>Lokasi penelitian, Fokus penelitian, Indikator yang diteliti.</p>

		ini digambarkan demokratis dan terbuka merupakan catatan independen bagaimana pengawasan juga dilakukan dengan cakupan seluas mungkin dan tidak ada informasi yang dirahasiakan.		
--	--	--	--	--

Sumber: hasil kajian penulis, 2022.

Secara umum perbedaan secara umum penelitian saya dan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi fokus dan lokasi, metode dan pendekatan penelitian dari penelitian, teori dan indikator yang digunakan sehingga sangatlah berbeda apa yang menjadi penelitian yang dilakukan dari beberapa penelitian sebelumnya, dilihat dari segi tempat penelitian dan perilaku yang akan diteliti.

B. Kajian Teori dan Konsep

1. Ilmu Pemerintahan

Menurut MacIver (dalam Rahman, Kahirul 2022) pemerintahan adalah ilmu tertua dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Menurut MacIver ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu negara dan tentang asal mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk, pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan.

Menurut Muntanir dkk, (2022) Pemerintahan adalah sebuah ilmu dan juga seni. Disebut sebagai sebuah seni karena ada banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa memiliki dasar pendidikan pemerintahan, tetapi mampu berkiat serta dengan kharismaniknya menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, karena mampu memenuhi syarat- syarat yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta memiliki kekhasan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Dengan demikian perintah adalah perkataan yang dimaksudkan untuk menyuruh dalam melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah. Pemerintah adalah perbuatan (cara, urusan dan sebagainya) memerintah.

Menurut pendapat Haudi dan Wijaya (2020) bahwa konsep demokrasi dengan Ilmu pemerintahan adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat

keseluruhan, tetapi hanya populasi tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

Menurut penulis demokrasi, sebagai konsep dalam ilmu pemerintahan, mewakili sebuah sistem pemerintahan yang diakui oleh prinsip "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pemilu merupakan instrumen penting dalam praktik demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung atau melalui perwakilan mereka memilih para pemimpin dan pembuat kebijakan. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan suara mereka, memilih pemimpin yang mereka percaya akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka, serta mengawasi proses pemerintahan secara langsung. Dalam konteks demokrasi, pemilu menjadi mekanisme yang vital untuk menegakkan prinsip "pemerintahan dari rakyat" dengan memberikan hak suara kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, pemilu juga memastikan bahwa pemerintahan berlangsung "oleh rakyat," karena para pemimpin dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan yang bebas dan adil. Akhirnya, hasil pemilu harus mewujudkan prinsip "untuk rakyat" dengan memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih bertanggung jawab atas

keputusan dan tindakan mereka serta berkomitmen untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dengan demikian, hubungan antara konsep demokrasi dan pemilu dalam ilmu pemerintahan mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan partisipasi rakyat dalam proses politik dan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat secara luas.

2. Konsep Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia sehari-hari, karena disadari atau tidak, sebenarnya evaluasi sudah sering dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat mulai dari berpakaian, setelah berpakaian ia berdiri dihadapan kaca apakah penampilannya wajar atau belum. Menurut Arifin & Zainal (2010), mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi (Arifin, Z, 2010).

Dalam ekonomi Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Dengan demikian evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan

merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas (Ramayulis, 2010)

Evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, evaluasi proses produksi adalah suatu proses menentukan nilai proses produksi dengan menggunakan patokan-patokan tertentu agar mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Siregar, E. & Nara, H., 2011).

Evaluasi dapat digunakan untuk menyusun gradasi kemampuan karyawan, sehingga ada penanda simbolik yang dilaporkan kepada semua pihak. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif, obyektif, kooperatif, dan efektif dan berpedoman pada tujuan (Soetopo, H. 2005).

b. Jenis Evaluasi

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :

- 1) *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
- 2) *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).

- 3) *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- 4) *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- 5) *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

c. Indikator Evaluasi

William N. Dunn (2003) menggambarkan 6 tipe evaluasi antara lain:

- 1) *Efektifitas*
- 2) *Efisiensi*
- 3) *Kecukupan*
- 4) *Pemerataan/ kesamaan*
- 5) *Responsivitas*
- 6) *Ketetapan*

3. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Koontz (dalam Dede Sri Kartini, 2017) berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk menyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang

dilaksanakan agar visi, dan misi atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa da penyimpangan atau segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah yang sesuai dengan semestinya atau tidak (Kartini, D.S.,2017)

Pengawasan menurut Siagian dalam (Pramukti, A.S, & Meylani Chahyaningsih, S.H., 2018) adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut pandangan Surbakti (2015), dalam (Solihah et al., 2018), Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu, menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu, kegiatan penghitungan cepat, dan kegiatan merekam dan menyebarluaskan hasil Pemilu merupakan sebagian kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif dalam pemilu, yang tujuannya untuk memastikan suara setiap pemilih menjadi bagian dari keputusan KPU tentang hasil pemilu.

Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan S.H adalah *“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measurer, if needed to result in keeping with the plan”*. Dalam pengertiannya, pengawasan menitik berartkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana (Simanjuntak, N.Y., 2017).

Pengawasan adalah instrumen atau alat untuk perencanaan, akuntansi, analisis dan kontrol operasional suatu kegiatan usaha, digunakan untuk

pengambilan keputusan berdasarkan sistem kumpulan data dan sistem itu digunakan secara konstan atau terus-menerus untuk melakukan analisis dari sudut pandang aspek bisnis yang berbeda (Fendi, A & Poernomo, F., 2017).

Donnelly dalam Novembri Yusuf Simanjuntak (2017) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe yaitu, pertama, pengawasan pendahuluan (*preliminary control*). Kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*). Ketiga, pengawasan umpan balik (*feed back control*). Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Pengawasan Pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa adanya manipulasi dan kecurangan.

Pengawasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Pengawasan Intern yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi/ lembaga itu sendiri, yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Sedangkan dalam instansi-instansi atau lembaga-lembaga biasanya dilakukan oleh kepala bagian/seksi terhadap kolega-kolega yang ada di bawah pimpinan.
- 2) Pengawasan Ekstern adalah pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilaksanakan lembaga yang independen, serta oleh masyarakat.

Agar dalam pengawasan bisa terarah dan sesuai dengan perencanaan maka diperlukan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Obyek pengawasan harus ditetapkan agar kita mengetahui sasaran yang akan diawasi.
- 2) Titik-titik strategi pengawasan harus ditentukan, agar pelaksanaan pengawasan lebih ditujukan kepada yang benar-benar penting.
- 3) Tolak ukur kriteria kaidah-kaidah harus ditegaskan agar hasil yang dicapai dapat diukur, sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan sesuai/berhasil atau masih jauh dibawah ukuran yang diinginkan. Prosedur, metode dan teknik pengawasan harus ditentukan agar sesuai dengan lingkungan/tugas pekerjaan.
- 4) Sebab-sebab penyimpangan harus dianalisa agar penyimpangan yang sama tidak akan terulang lagi.
- 5) Tindak lanjut harus diadakan, karena pengendalian tanpa tindak lanjut koreksi tidak ada artinya dan hanya akan membuang buang biaya.
- 6) Penilaian akhir (evaluasi) harus diadakan untuk keperluan di masa yang akan datang sebagai masukan untuk perencanaan berikutnya dan untuk melakukan pengawasan selanjutnya.

b. Tipe-Tipe Pengawasan

Saydam (dalam Kadarisman, M., 2013) mengemukakan dengan istilah macam-macam pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara *preventif* atau *represif* agar pelaksanaan tugas bawahan

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan melekat lebih diarahkan pada usaha pencegahan terhadap penyimpangan, karena itu perlu ada sistem yang jelas yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Tindak lanjut terhadap temuan-temuan dalam pengawasan melekat harus dilakukan secara tepat dan tertib, didasarkan pada penilaian yang objektif melalui analisis yang cermat sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengawasan melekat tersebut, sasaran yang hendak dituju adalah meningkatkan disiplin dan pencapaian sasaran pelaksanaan pekerjaan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 99/MENPAN/1988 tentang Kerangka Acuan Program Penataran pengawasan melekat bagi Pejabat RI. Prinsip tersebut adalah: 1) dilakukan secara berjenjang; 2) harus dilakukan oleh pimpinan disamping fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; 3) diarahkan pada usaha pencegahan terhadap penyimpangan; 4) pengawasan melekat harus bersifat membina, 5) dilaksanakan secara terus-menerus. Pengawasan melekat (Waskat), yang diartikan sebagai: proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi oleh pimpinan unit atau organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan suatu organisasi; serta terhadap pendayagunaan semua sumber daya, untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dan kelebihan atau kebaikan, yang dapat digunakan untuk mengembangkan unit atau organisasi kerja dimasa depan.

2) Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan dalam melaksanakan tugasnya. Setiap instansi berkewajiban untuk melakukan pengawasan sesuai dengan bidang tugas pokoknya masing-masing, agar kebijakan-kebijakan Negara ditaati oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi oleh aparatur pemerintah pengawasan dilaksanakan oleh aparat yang fungsi dan tugas pokoknya khusus di bidang pengawasan. Contoh, dalam suatu Departemen ada Inspektorat Jenderal; dalam suatu Perusahaan ada Satuan Pengawas Intern; dalam negara RI ada Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses pengawasannya terutama dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan pihak yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pengawasan masyarakat

Pengawasan ini disebut juga kontrol sosial merupakan pengawasan yang dilakukan masyarakat sendiri terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang

berkepentingan, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, atau keluhan serta pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Pengawasan masyarakat ini, sering kita jumpai dalam kolom Surat Pembaca dalam surat kabar yang khusus disediakan oleh setiap surat kabar, atau dalam Tajuk Rencana yang ditulis oleh Redaksi surat kabar yang bersangkutan. Pengawasan masyarakat (Wasma), adalah setiap pengaduan, kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain yang disampaikan anggota masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh unit atau organisasi kerja nonprofit di bidang pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya memberikan pelayanan umum (*public service*) dan pembangunan untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara konsep pengawasan memiliki banyak tipe, menurut (Donelly, 1996), ada tiga tipe pengawasan, yaitu :

1) Pengawasan Pendahuluan (*Steering Controls*)

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan tertentu dilakukan. Oleh karena itu diperlukan informasi yang akurat dan tepat yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai apabila terjadi perubahan-perubahan. Pengawasan ini juga daitirkan sebagai pengawasan yang dilaksanakan sebelum kerja dilakukan. Pengawasan Pendahuluan mencakup semua upaya guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil - hasil aktual akan berdekatan hasilnya jika

dibandingkan dengan hasil - hasil yang telah direncanakan. Dalam kegiatan mendirikan bangunan pengawasan pendahuluan ini dilakukan sebelum kegiatan mendirikan bangunan dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencegah atau mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

2) Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Concurrent Controls*).

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

3) Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*)

Yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat pengawasan ialah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

c. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah di keluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi

dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang (Rizal, S. M., & Radiman, R., 2019).

Sementara menurut Hasibuann (2014) dalam (Rizal, 2019) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- 2) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
- 3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Sedangka tujuan pengawasan menurut Handayaniingrat (dalam Sopi, 2013) yaitu:

- 1) Untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditentukan.
- 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Indikator Pengawasan

Indikator pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip dalam pengawasan (Suadi, A., 2014) adalah:

- 1) Objektif dan menghasilkan data, artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

- 2) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam : Tujuan yang ditetapkan, Rencana kerja yang telah ditentukan, Kebijaksanaan dan pedoman kerja yang telah digariskan, Perintah yang telah diberikan, Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Preventif, artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efektif dan efisien, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan tersebut.
- 4) Efisiensi, artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
- 5) Apa yang salah, artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
- 6) Membimbing dan mendidik, artinya pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan dalam kegiatan yang bersangkutan.

Adapun Yang menjadi indikator pengawasan menurut Mulyadi, (2017) dalam (Rizal, S. M., & Radiman, R., 2019) adalah:

- 1) Akurat.

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam mendirikan

bangunan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2) Tepat waktu.

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3) Objektif dan menyeluruh.

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.

4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi.

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan berakibat fatal.

5) Realistik secara ekonomis.

Pengawasan yang dilakukan harus bersifat relevan dengan fakta yang ada, serta berprinsip ekonomis sehingga dapat tercapai efisiensi atau Biaya pelaksanaan pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan nilai kegunaannya.

6) Realistik secara organisasional.

Sistem pengawasan harus sesuai atau harmonis dengan kenyataan organisasi yang melaksanakan pengawasan kegiatan tersebut.

7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena bagaimanapun setiap tahap dalam proses pekerjaan

dapat mempengaruhi hasil keseluruhan operasi.

8) Fleksibel.

Artinya pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan/reaksi terhadap ancaman atau kesempatan dari lingkungan.

9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional.

Sistem pengawasan yang efektif harus dapat menunjukkan penyimpangan dan tindakan koreksi yang harus diambil.

10) Diterima para anggota organisasi.

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan tanggung jawab, dan prestasi dalam mengawasi kegiatan mendirikan bangunan.

e. Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Adapun menurut Daulay (Panjaitan, 2019) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu:

- 1) Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari lagi.
- 2) Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
- 3) Meminimalisir tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat sederhana melakukan fungsi pengawasan (Panjaitan, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan (Rizal, 2019) diantaranya yaitu:

- 1) Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dalam organisasi. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
- 2) Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

f. Fungsi Pengawasan

Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen atau organisasi untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya. Fungsi pengawasan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama. Sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus, karena usaha pencegahan sangat penting mendapatkan perhatian.

Secara lebih detailnya, fungsi pengawasan adalah sebagai berikut (Suadi, A., 2014):

- 1) Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan.
- 2) Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah pengendalian yang telah dilakukan sudah mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif dalam sebuah kegiatan mendirikan bangunan.

- 3) Untuk memberikan penilaian apakah sebuah kegiatan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksana tugas pengawasan.
- 4) Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari yang diawasi telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
- 6) Untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Sementara fungsi pengawasan menurut Ernie dan Saefulah dalam (Nim et al., 2017) adalah:
 - 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
 - 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
 - 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Pasaribu dalam (Sihotang, A.A., 2015) pengawasan diukur berdasarkan indikatornya, yaitu:

- 1) Pemantauan, yaitu memeriksa langsung perihal atau orangnya sendiri bagian mana peristiwanya terjadi dan dimana bawahan itu bertugas.
- 2) Pemeriksaan, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis serta melalui penilaian terhadap segala yang ada kaitannya dengan

pekerjaan.

- 3) Bimbingan dan pengarahan, yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dalam memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas.
- 4) Tindakan disiplin, yaitu segala usaha yang dilakukan pimpinan terhadap bawahan dalam rangka memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.
- 5) Tindakan koreksi, yaitu segala upaya yang dilakukan pimpinan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan bawahan.

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu atau yang sering di sebut Bawaslu adalah suatu badan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan wewenang dalam mengawasi jalanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dalam terbentuknya Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemiludengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu (Saleh, 2017).

Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegakkan peraturan, wewenang dan tugas Pemilu/Pilkada sebagai tujuan dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter (Nasef, I., 2017).

a. Tugas Bawaslu

Tugas dalam menjalani pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang yang tertera diatas, tugas bawaslu sebagai berikut:

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai tahapan Pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah.

Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian.

Secara konseptual bagan kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



C. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah COVID-19 di Kota Makassar dengan menggunakan indikator berdasarkan konsep

indikator tipe pengawasan yaitu : (1) pengawasan pendahuluan (*steering controls*), (2) pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent controls*), dan (3) pengawasan umpan balik (*feed back control*).

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*), yaitu pengawasan yang mencakup semua upaya guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang telah direncanakan. Pengawasan pendahuluan yang dilakukan Bawaslu pada Pemilu meliputi: data wajib pilih (nama yang double, belum memilih), kampanye calon. Inilah yang selanjutnya dievaluasi terkait pengawasan data wajib pilih, kampanye calon pada pilkada serentak Tahun 2020 di tengah covid- 19 di Kota Makassar.
2. Pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent controls*), yaitu pengawasan dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung, misalnya data penduduk sama.
3. Pengawasan umpan balik (*feed back control*), yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.
4. Faktor pendukung ialah segala sesuatu yang mendukung dalam proses pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam pilkada serentak Tahun 2020 di tengah COVID-19 di Kota Makassar.
5. Faktor penghambat pengawasan ialah segala sesuatu yang menghambat dalam proses pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam pilkada serentak Tahun 2020 di tengah COVID-19 di Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini berlokasi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah seminar proposal dilaksanakan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat mendalam, mengikuti proses, dilakukan oleh peneliti sendiri, tidak boleh diwakilkan atau menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data. Artinya yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan hasil dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran dan narasi secara jelas mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang dilakukan atau dialami peneliti. Masalah yang akan diteliti terkait dengan Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah COVID-19 di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang mengetahui dan berkompeten dengan pelaksanaan penelitian ini dalam hal evaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam pilkada serentak Tahun 2020 di tengah COVID-19 di Kota Makassar.
2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumentasi, catatan-cacatan, serta dokumentasi lain yang berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap informasi yang dibutuhkan dalam hal evaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam pilkada serentak Tahun 2020 di tengah COVID-19 di Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dipilih beberapa orang sebagai informan utama yang berperan penting dalam pengawasan Badan Pengawasan Pemilu dalam pilkada serentak Tahun 2020 di tengah COVID-19 di Kota Makassar.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No		Informan
1	Nursari, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Makassar
2	Dr. Abdillah Mustari S.Ag., M.A	Komisioner Bawaslu Kota Makassar
3	Sri Wahyuningsih, SH	Komisioner Bawaslu Kota Makassar
4	Nur Syamsu Alam	Masyarakat
5	Ahmad	Masyarakat
6	Paturusi	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu metode penelitian melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan data atau yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Interview atau wawancara adalah metode penelitian yang dilakukan oleh penulis langsung dengan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada informan.
3. Dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitian dan membaca literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penulisan proposal.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun langkah-langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut (Sugiyono, 2017):

1. Reduksi Data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.
2. Penyajian Data Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah.
3. Penarikan Kesimpulan, setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.


G. Pengabsahan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Sugiono (2012) antara lain:

1. Triangulasi Sumber, triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan,

wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada ataupun membandingkan hasil wawancara dari responden (data primer) dengan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Triangulasi Teknik, triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pelaksanaan evaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di Kota Makassar dapat dilihat sebagai implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam ilmu pemerintahan. Demokrasi, yang menekankan pada pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, mencerminkan perlunya partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, termasuk pemilihan kepala daerah.

Pada konteks Pilkada Serentak 2020 di Kota Makassar, pemilu menjadi instrumen utama dalam menjalankan prinsip "pemerintahan dari rakyat." Warga Kota Makassar memiliki hak suara untuk memilih calon kepala daerah yang mereka percaya akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Proses pemilihan tersebut dilakukan melalui pemungutan suara, di mana rakyat secara langsung dapat mengekspresikan preferensi politik mereka.

Selain itu, peran Bawaslu dalam memastikan keberlangsungan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan juga mencerminkan prinsip "pemerintahan oleh rakyat." Bawaslu bertugas untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga hasilnya dapat dianggap mewakili kehendak rakyat secara keseluruhan.

Di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan pemilihan di Kota Makassar memperlihatkan tantangan baru dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Bawaslu perlu memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan langkah-langkah pencegahan COVID-19, seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan penyediaan fasilitas cuci tangan. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan prinsip "untuk rakyat," dengan memastikan bahwa kegiatan politik tidak mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Serentak 2020 di Kota Makassar tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam ilmu pemerintahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam situasi nyata, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terletak di Jalan Letjen Hertasning Nomor 11, Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Indonesia. Dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di Kota Makassar.

Adapun struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kota Makassar



1. Bagian Administrasi, Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengekoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kota Makassar melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kota Makassar;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan arsip, persuratan, rumahtangga dan perlengkapan, barang milik negara, serta keprotokolan dan keamanan dalam;
 - d. pemantauan dan pengawasan internal pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kota Makassar; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

2. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses (PPSP), menyelenggarakan fungsi:
- a. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu;
 - b. fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran pemilu dan dugaan tindak pidana;
 - c. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
 - d. fasilitasi dukungan dan teknis dan administrasi penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
 - e. penyediaan dukungan dan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
 - f. koordinasi pembinaan pelaksanaan dukungan dan administrasi pelaporan dan registrasi pelanggaran Pemilu;
 - g. koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran Pemilu
 - h. koordinasi penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - i. penyiapan pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - j. penyiapan pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- k. penyiapan pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - l. penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - m. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di panwas kecamatan.
3. Bagian Pengawasan Pemilu, menyelenggarakan fungsi:
- a. mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah Kota Makassar;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
 - c. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - d. fasilitasi pengawasan Pemilu untuk Panwas Kecamatan;
 - e. fasilitasi kerjasama dan hubungan antarlembaga di daerah kota Makassar;
 - f. fasilitasi pengawasan tahapan Pemilu di daerah kota Makassar;
 - g. pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan Pemilu; dan
 - h. fasilitasi supervisi pengawasan Pemilu kepada panwas Kecamatan.
4. Bagian hukum hubungan masyarakat, data dan informasi, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan kajian hukum dan produk hukum;
 - b. fasilitasi konsultasi hukum;

- c. fasilitasi pendampingan hukum dan /atau pemberian advokasi hukum bagi bawaslu kota Makassar dan Panwas kecamatan, pelaksanaan pendokumentasian hukum;
- d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah kota Makassar;
- e. pengelolaan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah kota Makassar;
- g. pengelolaan dan pelayanan data informasi.

Adapun Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar:

1. Visi; Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.
2. Misi:
 - a. membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
 - b. mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
 - c. memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
 - d. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
 - e. meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

- f. membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c. Penetapan Peserta Pemilu;
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan dan dana kampanye;

- f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- k. Penetapan hasil Pemilu;
- l. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- m. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- n. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- o. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- p. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- q. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- r. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- s. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar memainkan peran penting dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Bawaslu Kota Makassar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian dengan tugas dan fungsi yang spesifik. Salah satu bagian penting adalah Bagian Pengawasan Pemilu, yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di Kota Makassar, berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, serta memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Bagian ini juga bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di Kota Makassar, termasuk pengelolaan dan penyajian data serta laporan hasil pengawasan Pemilu. Selain itu, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses (PPPSP) memiliki peran krusial dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu dan sengketa yang muncul selama proses Pilkada.

Mereka menyediakan dukungan administrasi dan teknis untuk kajian laporan, investigasi, persidangan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Bagian Administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, keuangan, arsip, serta perlengkapan Bawaslu Kota Makassar. Mereka juga melakukan pemantauan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kota Makassar. Sementara itu, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi berperan dalam menyusun kajian hukum, memberikan konsultasi hukum, serta melakukan pendampingan hukum bagi Bawaslu Kota Makassar dan Panwas Kecamatan. Mereka juga mengelola hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi terkait pengawasan Pemilu di Kota Makassar.

Visi dan misi Bawaslu Kota Makassar mencerminkan komitmen mereka untuk menjadi lembaga pengawas yang terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Misi mereka meliputi pembangunan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, pengembangan pola dan metode pengawasan yang efektif, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Tugas Bawaslu Kota Makassar meliputi berbagai aspek, mulai dari menyusun standar tata laksana pengawasan Pemilu hingga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Mereka juga bertanggung jawab atas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, dan melakukan evaluasi terhadap pengawasan Pemilu yang dilakukan. Dengan struktur organisasi yang terencana dan misi yang jelas, Bawaslu Kota Makassar berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa Pilkada

serentak Tahun 2020 di Kota Makassar berjalan secara demokratis dan berkualitas, meskipun di tengah tantangan pandemi COVID-19.

Hasil penelitian menemukan informasi dari masyarakat melalui media detikNews Pada Sabtu, 17 Oktober 2020, pukul 15:40 WIB, atas nama Ibnu Munsir dari detikNews melaporkan tentang perkembangan terkait Pilkada serentak Makassar 2020. Menurut laporan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah mencapai 901.087 pemilih. Meskipun jumlah ini tinggi, terdapat penurunan pemilih dibandingkan dengan Pilwalkot 2018 dan Pemilu 2019, dengan sekitar 60 ribu pemilih yang berkurang pada Pilkada serentak Makassar 2020. Penurunan ini menjadi sorotan utama dalam proses pemilihan. DPT telah ditetapkan di 15 kecamatan di Kota Makassar, dengan total 2.394 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 153 kelurahan. Selain itu, data mencatat adanya 103.104 pemilih baru yang masuk dalam DPT, sementara 101.949 orang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Dinamika ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemilihan di Kota Makassar.

Pada 3 Desember 2020, laporan dari BBC.com yang disampaikan oleh wartawan mewakili masyarakat menyoroti Pilkada Tahun 2020 sebagai pemilihan politik pertama di Indonesia yang diadakan di tengah pandemi COVID-19.

Menurut laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Tahun 2020, Pilkada serentak di Kota Makassar menempati peringkat ketiga sebagai salah satu pemilihan daerah paling "panas" di Indonesia, dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mencapai angka 74,94. Hal ini menunjukkan tingkat

kompleksitas dan risiko yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Makassar. Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia merupakan informasi yang dapat mewakili ketua Bawaslu Kota Makassar.

Pada tanggal 3 Desember 2020, laporan dari BBC.com yang disampaikan oleh wartawan mewakili masyarakat menyoroti menyoroti 4 calon kepala daerah Kota Makassar dan wakil kepala daerah Makassar terkait strategi kampanye yang akan menjadi sasaran pengawasan Bawaslu Kota Makassar sebagai berikut:

1. Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto): Prioritaskan kampanye tatap muka, sambil melaksanakan kampanye daring. Evaluasi respons masyarakat untuk penyesuaian strategi.
2. Munafri Arifuddin (Appi-Rahman): Gabungkan kampanye daring dan tatap muka dengan teknologi komunikasi. Evaluasi partisipasi masyarakat untuk peningkatan strategi.
3. Syamsu Rizal (DILAN): Tekankan kampanye tatap muka dengan protokol kesehatan. Pantau pelaksanaan protokol dan edukasi masyarakat.
4. Irman Yasin Limpo (IMUN): Hadapi risiko COVID-19, pantau kepatuhan protokol kesehatan dan identifikasi potensi pelanggaran.

Pada tanggal 3 Desember 2020, laporan dari BBC.com Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Laode Arumahi, sebagai informan mewakili ketua Bawaslu Makassar menyampaikan bahwa hingga saat ini, hanya satu kasus dugaan pelanggaran terkait protokol kesehatan yang dilaporkan di Makassar.

Pada Tahun 2020, melalui saluran resmi Youtube Kompas TV, Ketua Bawaslu Kota Makassar sebagai informan penelitian melantik panitia pengawas

Pemilu secara virtual melalui telekonferensi. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar telah beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang terus berubah. Pandemi ini telah mengubah cara lembaga pemerintahan dan organisasi lainnya beroperasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ketua Bawaslu Kota Makassar juga menerima dugaan pelanggaran proses rekrutmen PPK yang akan disidang oleh Bawaslu Kota Makassar, menginformasikan banyak ditemukan melanggar aturan Bawaslu Kota Makassar tentang Alat peraga kampanye, pengawasan terhadap proses pencetakan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 di Surabaya, memberikan informasi tentang kegiatan pengawasan di *City Collection Center* (CCC) Tanjung Bunga Kota Makassar terkait proses pelipatan dan pengepakan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020, memberikan informasi tentang pengawasan yang ketat terhadap distribusi logistik untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020, menginformasikan proses rekapitulasi surat suara Pilkada Makassar 2020 menghadapi tantangan administrasi yang signifikan, terutama karena kurangnya kecermatan petugas di tingkat bawah, menginformasikan pelaksanaan patroli pengawasan untuk menolak praktik politik uang, menginformasikan keberhasilan rekapitulasi perkecamatan, menginformasikan rekapitulasi Tingkat Kota Makassar Sudah di rampungkan tanpa kendala dan riak-riak.

Komisioner Bawaslu Kota Makassar, yang bertanggung jawab atas divisi penanganan pelanggaran, sebagai salah satu informan penulis menginformasikan

Salah satu pasangan calon Walikota Makassar diduga melakukan pelanggaran dengan memberikan bingkisan kepada masyarakat secara tidak sesuai dengan aturan dan melampaui batas yang ditetapkan. Pemberian bingkisan yang berlebihan ini mencurigakan dan bisa dianggap sebagai bentuk politik uang.

B. Pembahasan

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*)

Pengawasan pendahuluan (*steering controls*) dalam konteks ini mengacu pada serangkaian upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang sebenarnya dari suatu proses atau kegiatan mendekati hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pendahuluan, yang mencakup berbagai aspek seperti data pemilih yang wajib (termasuk identifikasi ganda dan pemilih yang belum memberikan suaranya) serta kampanye yang dilakukan oleh para calon. Pada Pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, pengawasan pendahuluan ini menjadi sangat penting mengingat situasi pandemi COVID-19 yang melanda.

Pada 17 Oktober 2020, Ibnu Munsir dari detikNews melaporkan perkembangan terkini Pilkada serentak Makassar 2020. KPU Kota Makassar menetapkan DPT dengan 901.087 pemilih, namun jumlah pemilih mengalami penurunan sekitar 60 ribu dibandingkan dengan Pilwalkot 2018 dan Pemilu 2019. DPT tersebar di 15 kecamatan dengan 2.394 TPS di 153 kelurahan. Terdapat 103.104 pemilih baru dan 101.949 orang tidak memenuhi syarat menjadi pemilih. Dinamika ini menekankan perlunya pengawasan pendahuluan dalam memastikan

keakuratan dan keabsahan data DPT. Melalui pengawasan pendahuluan, KPU Kota Makassar dapat melakukan audit dan verifikasi terhadap data DPT yang telah ditetapkan, termasuk mengevaluasi proses perubahan status pemilih baru dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya ketidakpastian atau kekurangan informasi yang dapat memengaruhi validitas proses pemilihan. Dengan demikian, pengawasan pendahuluan (*steering controls*) memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran dan keabsahan penyelenggaraan Pilkada serentak Makassar 2020. Melalui pengendalian yang efektif sejak tahap awal, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan kepercayaan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang keabsahan hasil pemilihan.

Pada tanggal 3 Desember 2020, laporan dari BBC.com menyoroti Pilkada 2020 sebagai pemilihan politik pertama di Indonesia yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Dalam situasi yang sangat menantang ini, para kandidat dihadapkan pada dilema yang kompleks. Mereka harus mempertimbangkan antara menciptakan kerumunan massa guna meraih dukungan politik, namun hal tersebut berisiko meningkatkan penyebaran virus COVID-19, atau memilih untuk membatasi pertemuan massa dan menghadapi potensi kehilangan dukungan suara. Dalam konteks ini, pengawasan pendahuluan (*steering controls*) memegang peranan krusial. Konsep ini merujuk pada serangkaian upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil aktual dari suatu proses atau kegiatan mendekati hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam kasus Pilkada 2020, pengawasan pendahuluan menjadi penting dalam mengelola risiko

terkait dengan potensi penyebaran COVID-19 di tengah kampanye politik. Para penyelenggara pemilihan, termasuk KPU dan Bawaslu, perlu melakukan pengawasan pendahuluan secara cermat untuk mengatur dan mengendalikan proses kampanye. Ini mencakup mengawasi dan mengontrol aktivitas kampanye para kandidat, termasuk pengaturan pertemuan massa dan acara publik lainnya. Melalui pengawasan pendahuluan yang efektif, mereka dapat memastikan bahwa protokol kesehatan yang ketat diterapkan selama kampanye, seperti penggunaan masker, jaga jarak fisik, dan sanitasi yang memadai. Dengan demikian, pengawasan pendahuluan (*steering controls*) membantu dalam memitigasi risiko penyebaran COVID-19 di tengah pelaksanaan Pilkada 2020. Dengan mengatur dengan cermat aktivitas kampanye dan memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, penyelenggara pemilihan dapat membantu menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat serta menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi.

Menurut laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Tahun 2020, Pilkada serentak di Kota Makassar menempati peringkat ketiga sebagai salah satu pemilihan daerah paling "panas" di Indonesia dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mencapai angka 74,94. Penempatan ini menyoroti tingkat kompleksitas dan risiko yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Makassar. Dengan IKP yang tinggi, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dan semua pemangku kepentingan terkait dalam menjalankan proses demokrasi secara efektif dan transparan. Pilkada Makassar 2020 menghadapi berbagai isu strategis yang didasarkan pada dimensi-dimensi IKP. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah dimensi partisipasi politik, di mana terjadi penurunan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada, yang menandakan tingkat keterlibatan yang rendah dari masyarakat dalam mengawasi jalannya proses pemilihan. Isu seperti ini menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan proses demokrasi untuk memastikan integritas dan keadilan. Di samping itu, dalam dimensi konteks sosial politik, terdapat berbagai masalah yang perlu diatasi, termasuk keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN), praktik politik uang, dan integritas serta profesionalitas penyelenggara Pemilu. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap perilaku para kandidat dan penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Dalam konteks ini, pentingnya pengawasan pendahuluan (*steering controls*) menjadi semakin jelas. Konsep ini mengacu pada serangkaian upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang sebenarnya dari suatu proses atau kegiatan mendekati hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam Pilkada Makassar, pengawasan pendahuluan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola risiko dan memitigasi potensi masalah yang mungkin timbul, mulai dari aspek partisipasi politik hingga masalah integritas penyelenggara pemilu. Melalui pengawasan pendahuluan yang efektif, Bawaslu dan instansi terkait dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak awal dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk memastikan keberlangsungan proses Pilkada yang bersih, transparan, dan adil. Ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilihan, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan dan memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat akan keberlangsungan

demokrasi yang sehat.

Pengawasan pendahuluan (*steering controls*) dalam konteks kampanye Pilkada di Makassar dapat dijelaskan sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses kampanye yang dijalankan oleh setiap calon wali kota sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal penerapan strategi kampanye daring dan tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Pengawasan pendahuluan dengan pendekatan yang diambil oleh masing-masing calon:

- a. Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto): Danny Pomanto mengutamakan kampanye tatap muka karena percaya bahwa interaksi langsung antara calon dan pemilih memiliki dampak emosional yang lebih besar. Namun, meskipun lebih memilih kampanye *offline*, ia juga melaksanakan kampanye daring. Pengawasan pendahuluan dalam hal ini mencakup pemantauan terhadap efektivitas kedua jenis kampanye, dengan membandingkan respons dan dukungan yang diterima dari masyarakat dalam kedua konteks tersebut. Hal ini memberikan tim kampanye untuk menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
- b. Munafri Arifuddin (Appi-Rahman): Appi-Rahman mengadopsi strategi gabungan antara kampanye daring dan tatap muka dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Mereka memastikan bahwa pesan kampanye disampaikan secara efektif melalui perangkat panggilan video sambil tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Pengawasan pendahuluan dalam hal ini mungkin melibatkan evaluasi terhadap tingkat partisipasi dan respons

masyarakat terhadap kedua jenis kampanye. Hal ini memungkinkan tim kampanye untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan strategi gabungan tersebut.

- c. Syamsu Rizal (DILAN): DILAN menekankan kampanye tatap muka sebagai strategi utama, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Pengawasan pendahuluan dalam hal ini mungkin melibatkan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap batasan jumlah peserta serta edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kesehatan.
- d. Irman Yasin Limpo (IMUN): IMUN menghadapi dilema terkait risiko penyebaran COVID-19 selama kampanye dan menyadari kompleksitas pertimbangan tersebut. Pengawasan pendahuluan dalam hal ini mungkin mencakup evaluasi terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama kampanye serta identifikasi dan penanganan potensi pelanggaran atau kekurangan dalam penerapan protokol tersebut.

Dalam semua kasus di atas, pengawasan pendahuluan akan melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi kampanye yang telah direncanakan, evaluasi terhadap respons masyarakat, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan agar hasil yang dicapai mendekati atau sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses kampanye berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap calon.

2. Pengawasan Saat Kerja Berlangsung (*Concurrent Controls*)

Pada tanggal 3 Desember 2020 www.bbc.com menginformasikan di tengah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Makassar, Bawaslu Sulawesi Selatan menghadapi tantangan yang signifikan terkait penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam upaya menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi, Bawaslu terus melaksanakan pengawasan secara aktif dan terus-menerus, sesuai dengan konsep pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent controls*). Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Laode Arumahi, menyampaikan bahwa hingga saat ini, hanya satu kasus dugaan pelanggaran terkait protokol kesehatan yang dilaporkan di Makassar. Namun, kendati demikian, Bawaslu dihadapkan pada keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran di luar area resmi kampanye. Misalnya, saat terjadi kerumunan di luar area kampanye yang dianggap di luar jangkauan pengawasan dan penindakan Bawaslu. Meskipun demikian, Bawaslu tidak mengendurkan upaya dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di dalam area resmi kampanye. Mereka melakukan pengawasan pendahuluan yang meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan selama kampanye berlangsung. Walaupun terdapat laporan dugaan pelanggaran di luar area kampanye, Bawaslu tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti dengan cara yang sesuai dengan kewenangannya. Penerapan konsep pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent controls*) menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Meskipun terbatas dalam wewenangnya, Bawaslu tetap aktif dalam mengawasi dan menanggapi potensi pelanggaran yang terjadi selama proses

pemilihan berlangsung. Hal ini menegaskan komitmen mereka dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada Makassar di tengah pandemi COVID-19.

Melalui akun resmi Youtube Kompas TV Tahun 2020, Bawaslu Kota Makassar lantik panitia pengawas Pemilu melalui telekonferensi, dalam konteks pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia, termasuk Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar telah beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat. Pandemi ini telah memaksa lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi lainnya untuk mengubah cara mereka beroperasi, termasuk pelaksanaan pemilihan umum. Bawaslu kota Makassar telah memanfaatkan teknologi telekomunikasi, khususnya telekonferensi, untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan pemilu dengan efektif sambil meminimalkan risiko penularan COVID-19. Langkah ini menunjukkan respons yang adaptif dan inovatif terhadap situasi darurat yang tidak terduga, memungkinkan kontinuitas pengawasan pemilu tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pemanfaatan telekonferensi memungkinkan koordinasi yang efisien antara pengawas Pemilu Kecamatan, Bawaslu kota Makassar, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan teknologi ini, pertemuan koordinasi dapat dilakukan tanpa perlu berkumpul secara fisik, mengurangi risiko penularan virus di antara para personel yang terlibat. Tidak hanya itu, penggunaan telekonferensi juga meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam berkomunikasi. Para pengawas pemilu dapat dengan mudah berbagi informasi, mengkoordinasikan tindakan, dan memecahkan masalah secara *real-time* tanpa harus berkumpul secara fisik di lokasi yang sama. Ini

memungkinkan pengawasan pemilu untuk tetap efektif, meskipun dalam situasi yang menantang seperti pandemi. Namun demikian, meskipun teknologi telekomunikasi telah membantu dalam menjaga efektivitas pengawasan pemilu, tantangan tetap ada. Termasuk di antaranya adalah kualitas koneksi internet yang mungkin tidak selalu stabil di berbagai lokasi, serta kemungkinan adanya gangguan teknis lainnya yang dapat menghambat komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu dan para pemangku kepentingan terkait untuk terus memantau dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mereka untuk memastikan bahwa pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan maksimal, bahkan di tengah-tengah krisis seperti pandemi COVID-19.

Melalui akun resmi Youtube Kompas TV Tahun 2020 menginformasikan Dugaan pelanggaran proses rekrutmen PPK yang akan disidang oleh Bawaslu kota Makassar merupakan salah satu contoh situasi yang memerlukan pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent controls*). Dalam kasus ini, dugaan pelanggaran dalam proses rekrutmen PPK telah diangkat oleh seorang calon PPK yang batal dilantik, Ameli, sebagai pelapor, telah melaporkan bahwa dirinya batal dilantik oleh KPU daerah Kota Makassar karena adanya laporan masyarakat yang menyebut bahwa Ameli merupakan anggota partai politik tertentu. Laporan tersebut menimbulkan dugaan pelanggaran dalam proses rekrutmen PPK, yang kemudian akan diadili oleh Bawaslu. Dalam konteks pengawasan saat kerja berlangsung, Bawaslu akan melakukan investigasi dan sidang untuk memeriksa bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Proses ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara langsung selama kegiatan berlangsung, sehingga meminimalkan

risiko terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal.

Melalui akun resmi Youtube Kompas TV Tahun 2020, menginformasikan banyak ditemukan melanggar aturan Bawaslu Kota Makassar tentang Alat peraga kampanye, Dalam konteks pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent controls*), tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar dalam menemukan dan memberantas Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang tidak sesuai aturan serta menertibkan ribuan APK di jalan dan fasilitas umum Kota Makassar menunjukkan implementasi yang efektif dari jenis pengawasan ini. Pengawasan saat kerja berlangsung mengacu pada praktik pengawasan yang dilakukan secara langsung dan aktif selama suatu kegiatan atau proses berlangsung. Dalam hal ini, Bawaslu kota Makassar melakukan pengawasan secara aktif dan proaktif terhadap penyebaran APK pasangan calon yang tidak sesuai aturan serta penempatannya di jalan dan fasilitas umum. Tindakan Bawaslu kota Makassar ini mencerminkan pengawasan yang bersifat pencegahan dan penegakan aturan secara kontinu, yang bertujuan untuk:

- a. Menjaga Kepatuhan Terhadap Aturan: Dengan melakukan pengawasan secara langsung, Bawaslu dapat mencegah dan mengidentifikasi pelanggaran aturan terkait penyebaran APK pasangan calon di tempat yang tidak diizinkan.
- b. Menjamin Keterbukaan dan Keadilan Pemilu: Dengan meributkan ribuan APK yang tersebar di jalan dan fasilitas umum, Bawaslu membantu memastikan bahwa ruang publik tetap netral dan tidak dipengaruhi oleh kampanye politik yang tidak sah, sehingga memastikan keadilan dan keterbukaan dalam proses pemilihan.

- c. Mengurangi Potensi Pelanggaran dan Ketidakadilan: Dengan tindakan pengawasan yang aktif, Bawaslu dapat mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan kandidat lain atau merusak integritas pemilihan umum secara keseluruhan.
- d. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Melalui pengawasan saat kerja berlangsung yang efektif, Bawaslu kota Makassar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi pemilihan umum, serta memastikan bahwa proses berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik.

Dengan demikian, tindakan Bawaslu kota Makassar dalam menemukan dan mengatur APK pasangan calon serta meributkan ribuan APK di jalan dan fasilitas umum Kota Makassar memberikan contoh konkret dari penerapan pengawasan saat kerja berlangsung untuk menjaga integritas dan keterbukaan dalam proses pemilihan umum.

Melalui akun resmi Youtube Kompas TV Tahun 2020, menginformasikan melalui Komisioner Bawaslu Kota Makassar, yang bertanggung jawab atas divisi penanganan pelanggaran, mendapat laporan yang menarik perhatian mereka. Laporan tersebut mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran oleh salah satu pasangan calon Walikota Makassar, yang diduga memberikan bingkisan kepada masyarakat dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan dan jauh melampaui batas yang ditetapkan. Pemberian bingkisan yang berlebihan ini mencurigakan dan dapat disimpulkan sebagai bentuk politik uang. Pelanggaran semacam ini sangat dilarang oleh hukum, yang diatur secara jelas dalam berbagai pasal Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Misalnya, Pasal 280 ayat (1) huruf j secara tegas melarang penyelenggara, peserta, dan tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Pelanggaran ini bisa mengarah pada sanksi pidana politik uang, yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Komisioner Bawaslu perlu bertindak cepat dan efektif dalam menanggapi laporan tersebut. Untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan umum, Bawaslu Kota Makassar menerapkan pengawasan yang ketat selama kegiatan berlangsung. Pendekatan ini dikenal sebagai pengawasan berbasis *concurrent controls*, di mana pengawasan dilakukan secara aktif dan terus menerus selama berlangsungnya suatu kegiatan. Ini memastikan bahwa aturan dan ketentuan yang berlaku dijalankan dengan benar dan tidak ada pelanggaran yang terjadi tanpa terdeteksi. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks kasus ini, pendekatan pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent controls*) sangat relevan dan penting. Ketika Komisioner Bawaslu Kota Makassar menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh salah satu pasangan calon Walikota Makassar, pengawasan yang aktif dan terus-menerus selama proses pemilihan umum berlangsung menjadi kunci untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran. Pengawasan saat kerja berlangsung memungkinkan Bawaslu untuk melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan kampanye dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon maupun pihak terkait lainnya. Dengan pendekatan ini, Bawaslu dapat secara cepat menanggapi laporan atau indikasi pelanggaran yang mungkin terjadi, termasuk

dugaan politik uang yang dilaporkan dalam kasus ini. Penerapan *concurrent controls* memungkinkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif dan efisien, karena mereka dapat mengidentifikasi dan menangani pelanggaran segera setelah terjadi atau bahkan sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini membantu memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan integritas dan transparansi, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Bawaslu secara aktif menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

Pada tanggal 9 November 2020, Bawaslu Kota Makassar melalui akun Twitter resmi mereka mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan pengawasan terhadap proses pencetakan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 di Surabaya. Langkah ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan transparansi dan integritas, termasuk proses pencetakan surat suara yang merupakan tahap krusial dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan mengawasi langsung proses pencetakan surat suara di Surabaya, Bawaslu Kota Makassar menerapkan pengendalian bersamaan (*concurrent controls*) dalam pengawasan mereka. Mereka tidak hanya menunggu hasil akhir dari proses pencetakan, tetapi secara aktif terlibat selama proses berlangsung. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa proses pencetakan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak ada manipulasi yang terjadi. Tindakan ini memungkinkan Bawaslu untuk mengidentifikasi potensi masalah atau pelanggaran sejak dini, sehingga dapat diambil tindakan korektif secara cepat jika diperlukan, menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan.

Pada tanggal 1 Desember 2020, Bawaslu Kota Makassar melalui akun resmi Twitter mereka memberikan informasi tentang kegiatan pengawasan yang dilakukan di CCC (*City Collection Center*) Tanjung Bunga Kota Makassar terkait proses pelipatan dan pengepakan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. Kehadiran Bawaslu dalam proses ini menegaskan komitmen mereka untuk memastikan integritas dan transparansi dalam seluruh tahapan pemilihan. Dengan menghadirkan diri di CCC Tanjung Bunga Kota Makassar selama proses pelipatan dan pengepakan surat suara, Bawaslu Kota Makassar menerapkan pengendalian bersamaan (*concurrent controls*). Mereka tidak hanya menunggu hasil akhir dari proses tersebut, tetapi secara aktif terlibat selama proses berlangsung. Dengan demikian, mereka dapat secara langsung memantau kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi potensi masalah atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Tindakan ini memungkinkan Bawaslu untuk mengambil langkah-langkah korektif dengan cepat jika diperlukan, sehingga memastikan integritas dan keabsahan seluruh tahapan pemilihan.

Pada tanggal 4 Desember 2020, melalui akun resmi Twitter, Bawaslu Kota Makassar mengumumkan bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang intensif terhadap distribusi logistik untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. Pengawasan ini dilakukan secara terus-menerus dan bahkan dilanjutkan hingga larut malam, menunjukkan komitmen mereka dalam memastikan kelancaran proses pemilihan tersebut. Para petugas Bawaslu terlibat secara aktif dalam memantau dan memastikan bahwa logistik yang diperlukan

untuk pemilihan tersedia dan didistribusikan dengan tepat dan efisien. Pengawasan yang terus-menerus dan intensif yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Makassar selama distribusi logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 adalah contoh konkret dari pengendalian bersamaan (*concurrent controls*). Dalam konteks ini, Bawaslu tidak hanya menunggu sampai proses distribusi selesai untuk memeriksa kesesuaian dan kepatuhan, tetapi mereka terlibat secara aktif selama proses berlangsung. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi masalah atau pelanggaran yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Dengan demikian, pengendalian bersamaan ini membantu memastikan integritas dan keabsahan proses pemilihan secara *real-time*, mengurangi risiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dapat mengganggu keseluruhan proses pemilihan.

Proses rekapitulasi surat suara Pilkada Makassar 2020 menemui tantangan administrasi yang signifikan, terutama akibat ketidakcermatan petugas di tingkat bawah. Keliru dalam penulisan data pemilih menjadi salah satu permasalahan utama yang memperlambat proses ini," ungkap Nursari, Ketua Bawaslu Makassar (<https://www.sonora.id> pada tanggal 15 Desember 2020). Proses rekapitulasi surat suara Pilkada Makassar 2020 menjadi sorotan utama ketika Nursari, Ketua Bawaslu Makassar, mengungkapkan tantangan administratif yang signifikan. Dalam pengawasan yang dilakukan selama proses berlangsung (*concurrent controls*), ditemukan bahwa ketidakcermatan petugas di tingkat bawah menjadi akar dari sejumlah masalah administrasi. Salah satu permasalahan utama yang ditemui adalah kesalahan dalam penulisan data pemilih. Hal ini menunjukkan pentingnya

pengawasan yang aktif dan berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah secara cepat dan efektif. Nursari menyoroti bahwa keberadaan kendala administratif seperti ini tidak hanya memperlambat proses rekapitulasi, tetapi juga menggugah perlunya peningkatan kualitas pengawasan secara *real-time* guna menjaga integritas proses demokratis

Pada tanggal 8 Desember 2020, akun resmi Bawaslu Kota Makassar di Twitter merilis sebuah video yang menampilkan Bawaslu Kota Makassar sedang melaksanakan patroli pengawasan untuk menolak praktik politik uang. Dalam video tersebut, terlihat petugas Bawaslu bergerak aktif di berbagai lokasi untuk memantau dan mengawasi potensi adanya politik uang yang terjadi selama proses pemilihan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent controls*) dalam konteks penolakan terhadap politik uang. Pengawasan yang dilakukan secara aktif dan kontinu selama proses berlangsung memungkinkan Bawaslu untuk mendeteksi dan mencegah praktik politik uang sejak awal, bukan hanya sebagai tindakan responsif setelah terjadinya pelanggaran. Dengan melakukan patroli pengawasan, Bawaslu Kota Makassar menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan, serta untuk memberikan perlindungan kepada pemilih dari potensi pengaruh yang tidak sah. Dengan demikian, pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent controls*) menjadi strategi efektif untuk mengamankan proses pemilihan dan menjamin bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memastikan bahwa pemilih dapat membuat pilihan secara bebas tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab.

Akun resmi Bawaslu Kota Makassar di Twitter pada tanggal 12 Desember 2020 menyatakan, "Hari Ke 2 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020, Alhamdulillah hari ini sudah 3 kecamatan yg menuntaskan Rekapitulasinya, pengawasan pun terus berlanjut." Pernyataan ini menegaskan bahwa pada hari kedua proses rekapitulasi, tiga kecamatan telah berhasil menyelesaikan rekapitulasi tanpa kendala yang signifikan, sambil menegaskan kelanjutan pengawasan yang terus berlangsung. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent controls*) dalam konteks rekapitulasi tingkat kecamatan. Pengawasan yang dilakukan selama proses berlangsung memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah dan memastikan bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan berhasilnya tiga kecamatan menyelesaikan rekapitulasi tanpa kendala, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara *real-time* telah efektif dalam mengamankan integritas dan keberlangsungan proses. Dengan demikian, pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent controls*) bukan hanya sekadar langkah kontrol, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses yang memastikan keberhasilan dan keandalan pelaksanaan pemilihan umum.

Akun resmi Bawaslu Kota Makassar di Twitter pada hari Selasa, 15 Desember 2020, menyatakan, "Rekapitulasi Tingkat Kota Makassar Sudah di rampungkan tanpa kendala dan riak-riak." Ini menunjukkan bahwa proses rekapitulasi telah selesai tanpa masalah yang signifikan, menegaskan keberhasilan

pelaksanaan tugas, pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent controls*). Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan secara real-time selama proses rekapitulasi adalah kunci keberhasilan. Dengan mengkonfirmasi bahwa rekapitulasi telah selesai tanpa kendala, Bawaslu Kota Makassar menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif telah dilakukan selama proses tersebut berlangsung. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya diterapkan sebagai langkah pengendalian setelah terjadi kesalahan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent controls*) berfungsi sebagai mekanisme "*double check*" yang membantu memastikan ketepatan dan integritas pelaksanaan kegiatan, seperti rekapitulasi suara Pilkada Makassar 2020.

3. Pengawasan umpan balik (*feed back control*),

Pengawasan umpan balik (*feed back control*) merupakan salah satu pendekatan dalam manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi hasil dari suatu kegiatan atau proses yang telah selesai dilaksanakan. Dalam konteks pengawasan umpan balik, fokus utamanya adalah pada pengukuran hasil akhir dari suatu kegiatan dan membandingkannya dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan umpan balik memungkinkan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan tersebut telah mencapai target yang diinginkan ataukah terdapat ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. Dalam kasus yang disampaikan terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020, pengawasan umpan balik dapat diterapkan setelah berbagai tahapan

pelaksanaan pemilihan selesai dilakukan.

Pada tanggal 3 Desember 2020, laporan dari www.bbc.com mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi oleh Bawaslu Sulawesi Selatan dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada di Kota Makassar. Dalam konteks ini, penegakan protokol kesehatan tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi keharusan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah-tengah proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dalam pandangan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Laode Arumahi, meskipun hanya satu kasus dugaan pelanggaran terkait protokol kesehatan yang dilaporkan di Makassar, namun keterbatasan kewenangan menjadi penghalang dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran di luar area resmi kampanye. Situasi di lapangan semakin rumit dengan adanya kerumunan di luar area kampanye yang sulit untuk dipantau dan ditindak secara efektif oleh Bawaslu. Namun, dalam menghadapi tantangan ini, Bawaslu menunjukkan kegigihan dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di dalam area resmi kampanye. Mereka tidak hanya sekadar melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan langkah-langkah preventif seperti pengawasan langsung, yang melibatkan pemantauan aktif terhadap pelaksanaan protokol kesehatan selama kampanye berlangsung. Meskipun menerima laporan dugaan pelanggaran di luar area kampanye, Bawaslu tidak berdiam diri. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti dengan cara yang sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks ini, penerapan konsep pengawasan umpan balik (*feed back control*) menjadi kunci. Meskipun memiliki keterbatasan dalam wewenangnya, Bawaslu tetap aktif dalam mengawasi dan menanggapi potensi pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan

berlangsung. Tindakan yang diambil oleh Bawaslu Sulawesi Selatan bukan hanya sekadar menegaskan komitmen mereka dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada Makassar di tengah pandemi COVID-19, tetapi juga membuktikan bahwa mereka merupakan garda terdepan dalam melindungi hak demokrasi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan pengawasan umpan balik, Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang terjadi dapat ditanggapi secara cepat dan tepat, serta memberikan perlindungan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan kesehatan masyarakat secara bersamaan.

Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) dalam Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi oleh Bawaslu Kota Makassar; dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar telah menunjukkan respons yang adaptif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi, khususnya telekonferensi, untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu dengan efektif. Langkah ini mencerminkan penerapan konsep pengawasan umpan balik (*feed back control*) di mana Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga merespons secara cepat terhadap situasi yang berubah. Pemanfaatan telekonferensi memungkinkan koordinasi yang efisien antara pengawas Pemilu Kecamatan, Bawaslu kota Makassar, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tanpa perlu berkumpul secara fisik. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko penularan virus di antara para personel yang terlibat, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan

fleksibilitas dalam berkomunikasi. Para pengawas pemilu dapat dengan mudah berbagi informasi, mengkoordinasikan tindakan, dan memecahkan masalah secara real-time tanpa harus berkumpul secara fisik di lokasi yang sama. Ini adalah contoh konkret dari penerapan konsep pengawasan umpan balik di mana informasi dipantau dan ditindaklanjuti dengan cepat untuk memastikan efektivitas proses. Namun, meskipun teknologi telekomunikasi telah membantu dalam menjaga efektivitas pengawasan pemilu, tantangan tetap ada. Kualitas koneksi internet yang tidak selalu stabil di berbagai lokasi dan kemungkinan adanya gangguan teknis lainnya dapat menghambat komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu dan para pemangku kepentingan terkait untuk terus memantau dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mereka. Dalam konteks ini, penerapan pengawasan umpan balik (feed back control) tidak hanya melibatkan pengawasan dan tanggapan terhadap informasi yang diterima, tetapi juga melibatkan evaluasi terus-menerus terhadap infrastruktur dan proses yang digunakan. Dengan demikian, Bawaslu dapat terus meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, bahkan di tengah-tengah krisis seperti pandemi COVID-19, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan transparan.

Pengawasan Umpan Balik (Feed Back Control) dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Rekrutmen PPK oleh Bawaslu Kota Makassar; dalam kasus dugaan pelanggaran proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan disidang oleh Bawaslu Kota Makassar, pentingnya penerapan pengawasan umpan balik (feed back control) menjadi sangat relevan. Kasus ini menyoroti bagaimana Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus merespons cepat terhadap aduan atau laporan terkait potensi pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan

keadilan dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, pelaporan yang diajukan oleh Ameli, seorang calon PPK yang batal dilantik, menunjukkan bagaimana masyarakat memiliki peran yang krusial dalam pengawasan proses rekrutmen PPK. Laporan Ameli mengenai dugaan pelanggaran dalam proses rekrutmen PPK, terutama terkait dengan tuduhan bahwa dirinya merupakan anggota partai politik tertentu, menimbulkan kebutuhan untuk melakukan investigasi mendalam oleh Bawaslu. Penerapan konsep pengawasan umpan balik di sini mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu untuk memeriksa bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Bawaslu akan melakukan investigasi yang komprehensif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, termasuk wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen-dokumen terkait rekrutmen PPK. Proses ini menggambarkan bagaimana pengawasan umpan balik bekerja dalam praktik. Bawaslu tidak hanya memantau proses rekrutmen PPK secara pasif, tetapi juga merespons cepat terhadap laporan atau aduan yang diterima dari masyarakat. Dengan melakukan investigasi mendalam dan memeriksa bukti-bukti yang ada, Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditanggapi dengan tepat dan adil. Dengan demikian, penerapan pengawasan umpan balik oleh Bawaslu Kota Makassar dalam penanganan kasus ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan dan integritas dalam proses rekrutmen PPK, tetapi juga untuk meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal. Hal ini menguatkan keyakinan publik terhadap proses demokratis dan menegaskan komitmen Bawaslu dalam menjaga transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar dalam menemukan dan memberantas Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang

tidak sesuai aturan, serta menertibkan ribuan APK di jalan dan fasilitas umum Kota Makassar, menggambarkan penerapan konsep Pengawasan Umpan Balik (Feed Back Control) yang efektif. Pengawasan saat kerja berlangsung, seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar, mengacu pada praktik pengawasan yang aktif dan langsung selama suatu kegiatan atau proses berlangsung. Dalam konteks ini, Bawaslu tidak hanya memantau secara pasif, tetapi juga merespons cepat terhadap pelanggaran yang terdeteksi. Pengawasan ini mencerminkan penerapan konsep umpan balik, di mana Bawaslu secara aktif mencari dan menanggapi pelanggaran aturan terkait penyebaran APK pasangan calon. Setiap pelanggaran yang terdeteksi memberikan umpan balik kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan korektif secara cepat dan tepat guna memastikan kepatuhan terhadap aturan. Tindakan Bawaslu Kota Makassar dalam menertibkan ribuan APK di jalan dan fasilitas umum juga merupakan bentuk umpan balik terhadap situasi yang ada. Dengan menindaklanjuti pelanggaran yang terdeteksi, Bawaslu dapat mencegah potensi pelanggaran yang lebih lanjut dan memastikan keadilan dalam proses pemilihan.

Penerapan pengawasan umpan balik ini memiliki beberapa dampak positif yang yaitu:

- a. Kepatuhan terhadap Aturan: Melalui pengawasan aktif, Bawaslu memastikan bahwa aturan terkait penyebaran APK pasangan calon diikuti dengan baik, menjaga integritas dan transparansi pemilihan.
- b. Keterbukaan dan Keadilan Pemilu: Tindakan menertibkan ribuan APK di jalan dan fasilitas umum membantu memastikan bahwa ruang publik tetap netral, sehingga memastikan keterbukaan dan keadilan dalam proses pemilihan.

- c. Mengurangi Potensi Pelanggaran: Dengan menindak secara cepat pelanggaran yang terdeteksi, Bawaslu dapat mengurangi potensi pelanggaran yang dapat merugikan kandidat lain atau merusak integritas pemilihan umum.
- d. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Melalui tindakan-tindakan pengawasan yang efektif, Bawaslu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi proses pemilihan umum, memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik.

Dengan demikian, tindakan Bawaslu Kota Makassar tidak hanya mencerminkan penerapan pengawasan umpan balik yang efektif, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pengumuman yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar melalui akun Twitter resmi pada tanggal 9 November 2020 tentang pengawasan terhadap proses pencetakan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 di Surabaya adalah contoh nyata penerapan konsep Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan. Dalam konsep Pengawasan Umpan Balik, penting untuk tidak hanya menunggu hasil akhir dari suatu proses, tetapi juga terlibat secara aktif selama proses berlangsung. Hal ini tercermin dalam tindakan Bawaslu Kota Makassar yang mengawasi langsung proses pencetakan surat suara di Surabaya. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak terjadi manipulasi. Partisipasi aktif Bawaslu dalam pengawasan proses pencetakan surat suara memungkinkan mereka

untuk mengidentifikasi potensi masalah atau pelanggaran sejak dini. Sebagai contoh, mereka dapat mengetahui apakah ada upaya untuk mencetak surat suara tambahan yang tidak sah atau adanya penyimpangan dalam jumlah dan distribusi surat suara. Dengan demikian, tindakan korektif dapat diambil dengan cepat jika diperlukan, sehingga menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan. Lebih lanjut, pengawasan langsung ini menciptakan saluran umpan balik yang efektif antara Bawaslu dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencetakan surat suara. Dengan demikian, jika terjadi ketidaksesuaian atau masalah teknis, informasi dapat segera disampaikan dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu. Dengan menerapkan konsep Pengawasan Umpan Balik dalam pengawasan proses pencetakan surat suara, Bawaslu Kota Makassar memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berlangsung dengan transparansi, integritas, dan keabsahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, tetapi juga menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilihan.

Pengumuman yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar pada tanggal 1 Desember 2020 melalui akun resmi Twitter mereka tentang kegiatan pengawasan di CCC Tanjung Bunga Kota Makassar terkait proses pelipatan dan pengepakan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 adalah langkah penting dalam penerapan konsep Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*). Dalam konsep Pengawasan Umpan Balik, penting untuk terlibat secara langsung dalam seluruh tahapan proses untuk memastikan integritas dan transparansi. Kehadiran Bawaslu di CCC Tanjung Bunga Kota Makassar selama proses pelipatan dan pengepakan surat suara menunjukkan komitmen mereka untuk

melakukan pengawasan secara aktif dan proaktif. Dengan menghadiri proses tersebut, Bawaslu memungkinkan diri mereka untuk memberikan umpan balik langsung terhadap setiap tahapan proses. Mereka dapat memastikan bahwa pelipatan dan pengepakan surat suara dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan, serta mencegah terjadinya manipulasi atau kecurangan yang mungkin terjadi. Partisipasi aktif Bawaslu dalam proses ini juga menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pemilihan. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara langsung mengidentifikasi potensi masalah atau pelanggaran, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan dengan cepat. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di CCC Tanjung Bunga Kota Makassar merupakan implementasi nyata dari konsep Pengawasan Umpan Balik. Langkah ini tidak hanya memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan integritas dan transparansi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik.

Pengumuman yang dibagikan oleh Bawaslu Kota Makassar pada tanggal 4 Desember 2020 melalui akun resmi Twitter mereka mengenai pengawasan intensif terhadap distribusi logistik untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 adalah contoh nyata penerapan konsep Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) dalam konteks pemilihan umum. Dalam konsep Pengawasan Umpan Balik, penting untuk terlibat secara aktif dan terus-menerus dalam memantau serta mengevaluasi setiap tahapan proses untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Melalui pengawasan

intensif distribusi logistik, Bawaslu Kota Makassar menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis dalam penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Partisipasi aktif para petugas Bawaslu dalam memantau distribusi logistik hingga larut malam menegaskan keseriusan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan melibatkan diri secara langsung, mereka dapat secara efektif mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi selama proses distribusi. Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan Bawaslu untuk memberikan umpan balik secara cepat dan tepat. Jika ada ketidaksesuaian atau masalah yang terdeteksi, mereka dapat segera mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki situasi tersebut dan memastikan kelancaran distribusi logistik. Selain itu, pengawasan intensif ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas Bawaslu Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Dengan memberikan informasi kepada publik melalui akun resmi Twitter, mereka memberikan keyakinan bahwa proses distribusi logistik dilakukan dengan jujur dan tidak adanya manipulasi yang terjadi. Dengan demikian, pengawasan intensif distribusi logistik oleh Bawaslu Kota Makassar tidak hanya merupakan implementasi dari konsep Pengawasan Umpan Balik, tetapi juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pernyataan Nursari, Ketua Bawaslu Makassar, yang menyoroti tantangan administratif dalam proses rekapitulasi surat suara Pilkada Makassar 2020 menegaskan pentingnya penerapan metode Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back*

Control) dalam pengawasan pemilihan umum. Ketika Nursari mengungkapkan bahwa ketidak cermatan petugas di tingkat bawah menjadi akar dari masalah administratif yang signifikan, ia secara tidak langsung menyoroti perlunya pengawasan yang efektif dan terus-menerus. Pengawasan Umpan Balik memungkinkan para pengawas untuk terlibat dalam memantau proses rekapitulasi secara langsung, sehingga dapat mengidentifikasi dan menangani ketidakcermatan atau kesalahan yang mungkin terjadi dengan cepat. Dengan metode Pengawasan Umpan Balik, setiap kesalahan atau ketidaksesuaian yang terdeteksi selama proses rekapitulasi dapat segera dikoreksi atau diperbaiki. Ini meminimalkan risiko penundaan atau hambatan dalam proses rekapitulasi surat suara, yang pada gilirannya dapat memastikan kelancaran dan keabsahan pemilihan. Selain itu, metode ini memungkinkan Bawaslu Makassar untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada petugas di tingkat bawah, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pekerjaan mereka dan menghindari kesalahan yang serupa di masa depan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat responsif terhadap masalah yang muncul, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa mendatang. Dalam konteks tantangan administratif yang dihadapi dalam proses rekapitulasi surat suara Pilkada Makassar 2020, penerapan Pengawasan Umpan Balik menjadi kunci untuk memastikan integritas, transparansi, dan akurasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pengawasan aktif dan kontinu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar melalui patroli pengawasan untuk menolak praktik politik uang pada tanggal 8 Desember 2020 merupakan contoh konkret dari penerapan metode Pengawasan

Umpan Balik (*Feed Back Control*) dalam pengawasan pemilihan umum. Dengan melakukan patroli pengawasan secara aktif, Bawaslu Kota Makassar dapat mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan tentang potensi praktik politik uang yang terjadi selama proses pemilihan. Ini memungkinkan mereka untuk bertindak secara proaktif dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran tersebut sebelum berlanjut menjadi masalah yang lebih besar. Dengan demikian, pengawasan ini tidak hanya bersifat responsif terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Melalui metode Pengawasan Umpan Balik, Bawaslu dapat memberikan umpan balik langsung kepada petugas lapangan berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama patroli pengawasan. Hal ini memungkinkan para petugas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan mereka dalam menanggapi potensi pelanggaran politik uang. Dengan memberikan umpan balik secara langsung, Bawaslu juga dapat memberikan dorongan positif kepada petugas untuk terus berkomitmen dalam menjalankan tugas pengawasan mereka dengan baik. Selain itu, patroli pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses berlangsung memastikan bahwa Bawaslu Kota Makassar dapat merespons secara cepat terhadap setiap indikasi atau laporan tentang praktik politik uang yang muncul. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan dengan tepat waktu, sehingga menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan. Dengan demikian, patroli pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar tidak hanya menjadi bentuk pengawasan aktif dan preventif terhadap praktik politik uang, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam seluruh proses pemilihan.

Pernyataan dari akun resmi Bawaslu Kota Makassar di Twitter pada tanggal 12 Desember 2020 menyoroti keberhasilan tiga kecamatan dalam menyelesaikan proses rekapitulasi tanpa kendala yang signifikan selama hari kedua proses tersebut. Hal ini tidak hanya mencerminkan kelancaran proses rekapitulasi, tetapi juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan secara *real-time* telah berhasil dalam mengamankan integritas dan kelancaran proses pemilihan. Penerapan metode Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) dapat dilihat dalam konteks ini. Dengan memantau proses rekapitulasi secara *real-time*, Bawaslu Kota Makassar dapat memberikan umpan balik langsung kepada setiap kecamatan yang sedang melakukan proses tersebut. Umpan balik ini mungkin termasuk peringatan atau rekomendasi untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul selama proses rekapitulasi. Dengan demikian, setiap kecamatan dapat mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat untuk memastikan kelancaran proses rekapitulasi. Lebih lanjut, pengawasan yang terus berlanjut setelah tiga kecamatan menyelesaikan rekapitulasi menunjukkan komitmen Bawaslu Kota Makassar untuk memastikan bahwa integritas dan keandalan proses pemilihan tetap terjaga hingga tahap akhir. Dengan terus melakukan pengawasan, Bawaslu dapat mengidentifikasi dan menanggapi secara cepat setiap masalah atau pelanggaran yang mungkin timbul selama proses rekapitulasi di kecamatan lainnya. Dengan demikian, penerapan metode Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) dalam pengawasan proses rekapitulasi oleh Bawaslu Kota Makassar tidak hanya memastikan kelancaran dan integritas proses tersebut, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keberhasilan dan keandalan pelaksanaan pemilihan umum secara keseluruhan. Ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan

akuntabilitas yang tinggi.

Pernyataan dari akun resmi Bawaslu Kota Makassar di Twitter pada tanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan bahwa rekapitulasi tingkat Kota Makassar telah selesai tanpa kendala menunjukkan keberhasilan pengawasan yang efektif selama proses tersebut berlangsung. Dengan mengkonfirmasi bahwa tidak ada kendala yang muncul selama proses rekapitulasi, Bawaslu Kota Makassar tidak hanya menegaskan kualitas pengawasan yang telah diterapkan, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa proses tersebut telah dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penerapan metode Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) dapat dilihat dari cara Bawaslu Kota Makassar melakukan pengawasan selama proses rekapitulasi. Pengawasan tidak hanya diterapkan sebagai respons terhadap kesalahan atau kendala yang muncul, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap tahap proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, Bawaslu dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada setiap kecamatan atau unit kerja terkait untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi dilakukan dengan benar dan efisien. Dengan menyelesaikan rekapitulasi tanpa kendala, Bawaslu Kota Makassar telah membuktikan bahwa pengawasan yang efektif telah menjadi bagian integral dari kesuksesan proses pemilihan. Hal ini tidak hanya menjamin integritas dan keandalan proses rekapitulasi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilihan dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) oleh Bawaslu Kota Makassar telah berkontribusi secara signifikan terhadap kelancaran dan keberhasilan proses rekapitulasi dalam pemilihan. Ini memperkuat pentingnya

pengawasan yang efektif dalam menjaga integritas dan keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum.

4. Faktor pendukung

Dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di Kota Makassar yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19, ada sejumlah faktor pendukung yang sangat penting bagi proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Faktor-faktor ini menjadi landasan yang kuat dalam memastikan integritas, transparansi, dan keberhasilan keseluruhan pelaksanaan Pilkada di tengah situasi yang menantang ini.

Faktor pendukung yang melatarbelakangi upaya Bawaslu Sulawesi Selatan dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada di Kota Makassar, terutama terkait penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Komitmen terhadap Integritas dan Kesehatan Masyarakat:** Bawaslu Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kota Makassar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas proses demokrasi dan kesehatan masyarakat. Mereka memahami bahwa penegakan protokol kesehatan bukan hanya tanggung jawab kesehatan, tetapi juga esensial dalam menjaga integritas pemilihan umum di masa pandemi.
- b. **Kesadaran akan Tantangan dan Keterbatasan:** Bawaslu memahami tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan kewenangan dalam menindak pelanggaran di luar area resmi kampanye. Namun, mereka tidak pasif dalam menghadapi kendala ini, melainkan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya.

- c. Penggunaan Pendekatan Proaktif: Bawaslu tidak hanya menunggu pelanggaran terjadi, tetapi juga mengambil langkah-langkah preventif dengan melakukan pengawasan langsung dan aktif di dalam area kampanye. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal dan mengambil tindakan yang sesuai.
- d. Keterlibatan dan Responsif terhadap Laporan Masyarakat: Bawaslu tetap aktif dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang diterima, meskipun memiliki keterbatasan dalam wewenangnya. Mereka menunjukkan respons yang cepat dan tanggap terhadap setiap indikasi pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat.
- e. Peran sebagai Garda Terdepan: Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan kesehatan masyarakat secara bersamaan. Mereka memainkan peran penting dalam melindungi hak demokrasi masyarakat, sambil secara aktif berkontribusi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Dengan faktor-faktor pendukung ini, Bawaslu Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kota Makassar mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Makassar di tengah pandemi COVID-19, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan menjaga integritas serta transparansi proses demokrasi.

Faktor pendukung dalam pemanfaatan teknologi telekomunikasi oleh Bawaslu Kota Makassar dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

- a. Respons Adaptif dan Inovatif: Bawaslu Kota Makassar telah menunjukkan respons yang adaptif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi, khususnya telekonferensi, untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu dengan efektif. Mereka tidak hanya melakukan pengawasan tradisional, tetapi juga merespons secara cepat terhadap situasi yang berubah.
- b. Efisiensi Koordinasi: Pemanfaatan telekonferensi memungkinkan koordinasi yang efisien antara pengawas Pemilu Kecamatan, Bawaslu Kota Makassar, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tanpa perlu berkumpul secara fisik. Hal ini mengurangi risiko penularan virus di antara para personel yang terlibat dan meningkatkan aksesibilitas serta fleksibilitas dalam berkomunikasi.
- c. *Real-Time Communication*: Para pengawas pemilu dapat dengan mudah berbagi informasi, mengkoordinasikan tindakan, dan memecahkan masalah secara real-time tanpa harus berkumpul secara fisik di lokasi yang sama. Ini memungkinkan pengawasan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan situasi yang terjadi selama proses pemilihan.
- d. Peningkatan Infrastruktur TI dan Komunikasi: Meskipun teknologi telekomunikasi telah membantu dalam menjaga efektivitas pengawasan pemilu, Bawaslu perlu terus memantau dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mereka. Hal ini meliputi peningkatan kualitas koneksi internet di berbagai lokasi dan penanganan gangguan teknis lainnya untuk memastikan komunikasi yang efektif.

Dengan memperkuat faktor-faktor ini, Bawaslu Kota Makassar dapat terus

meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, bahkan di tengah-tengah krisis seperti pandemi COVID-19, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan transparan.

Faktor pendukung pengawasan dalam kasus Dugaan Pelanggaran Rekrutmen PPK oleh Bawaslu Kota Makassar; dalam kasus dugaan pelanggaran proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan disidang oleh Bawaslu Kota Makassar dapat dilihat dari beberapa aspek yang memperkuat peran Bawaslu Kota Makassar dalam menangani dugaan pelanggaran rekrutmen PPK.

- a. Partisipasi Masyarakat: Peran aktif masyarakat, seperti Ameli yang melaporkan dugaan pelanggaran, menunjukkan pentingnya partisipasi dalam pengawasan proses demokratis. Dengan melibatkan masyarakat dalam pelaporan, Bawaslu mendapatkan informasi yang mungkin tidak akan terdeteksi secara internal. Ini memperluas jangkauan pengawasan dan memungkinkan penanganan cepat terhadap dugaan pelanggaran.
- b. Responsif Terhadap Aduan: Tanggapan cepat Bawaslu terhadap laporan Ameli menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam menanggapi dugaan pelanggaran. Hal ini mencerminkan keseriusan lembaga tersebut dalam menjaga integritas proses pemilihan dengan menginvestigasi setiap laporan yang masuk.
- c. Investigasi Komprehensif: Langkah-langkah investigasi yang diambil oleh Bawaslu, termasuk wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen, menunjukkan komitmen untuk mendapatkan bukti yang komprehensif dan akurat. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang kuat dan tidak terpengaruh oleh asumsi atau opini semata.

- d. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dalam menangani kasus ini, Bawaslu memastikan transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan investigasi terbuka dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan umum.
- e. **Pencegahan Pelanggaran Masa Depan:** Selain menegakkan aturan dalam kasus konkret, tindakan Bawaslu juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran di masa depan dengan meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi pada tahap awal. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.

Tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar dalam menemukan dan memberantas Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan, serta menertibkan ribuan APK di jalan dan fasilitas umum Kota Makassar, menunjukkan komitmen mereka terhadap pengawasan yang efektif dan proaktif dalam proses pemilihan. Beberapa faktor pendukung pengawasan yang terlihat dalam tindakan mereka adalah sebagai berikut:

- a. **Responsif terhadap Pelanggaran:** Bawaslu tidak hanya memantau secara pasif, tetapi juga merespons cepat terhadap pelanggaran yang terdeteksi. Tanggapnya terhadap pelanggaran memberikan sinyal kuat bahwa aturan harus dihormati dan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti secara serius.
- b. **Pencegahan Pelanggaran Lebih Lanjut:** Tindakan Bawaslu dalam menertibkan ribuan APK di jalan dan fasilitas umum adalah bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran lebih lanjut. Dengan mengambil langkah-langkah tegas

seperti ini, Bawaslu menegaskan bahwa aturan harus diikuti oleh semua pihak terkait dan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.

- c. Keadilan dalam Proses Pemilihan: Dengan menindaklanjuti pelanggaran yang terdeteksi, Bawaslu memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil dan transparan. Langkah-langkah ini mendukung integritas seluruh proses pemilihan dan memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara fair.

Dengan demikian, tindakan Bawaslu Kota Makassar dalam menemukan, memberantas, dan mencegah pelanggaran APK tidak hanya menunjukkan peran aktif mereka dalam pengawasan pemilihan, tetapi juga menggambarkan komitmen mereka untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokratis. Ini adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan benar dalam hasil pemilihan.

Pengumuman yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar melalui akun Twitter resmi pada tanggal 9 November 2020 tentang pengawasan terhadap proses pencetakan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 di Surabaya menunjukkan komitmen mereka untuk terlibat secara aktif selama proses berlangsung, bukan hanya menunggu hasil akhir. Tindakan ini tidak hanya menandakan pengawasan pasif, tetapi juga keberpihakan pada pengawasan proaktif yang kritis terhadap tahapan krusial dalam pemilihan. Partisipasi langsung Bawaslu dalam mengawasi proses pencetakan surat suara di Surabaya menghadirkan beberapa faktor pendukung pengawasan yang penting:

- a. Pencegahan Manipulasi: Dengan hadir langsung selama proses pencetakan, Bawaslu dapat memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan terpenuhi dan

menghindari potensi manipulasi. Ini penting untuk menjaga keabsahan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

- b. Deteksi Dini Masalah: Melalui pengawasan aktif, Bawaslu dapat mengidentifikasi potensi masalah atau pelanggaran sejak dini, seperti upaya pencetakan surat suara tambahan yang tidak sah atau penyimpangan dalam jumlah dan distribusi surat suara. Hal ini memungkinkan tindakan korektif yang cepat jika diperlukan, menjaga integritas proses pemilihan.
- c. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan memastikan setiap tahapan pemilihan berlangsung dengan transparansi, integritas, dan keabsahan, Bawaslu Kota Makassar tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, tetapi juga menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilihan.

Dengan demikian, pengawasan aktif Bawaslu terhadap proses pencetakan surat suara bukan hanya merupakan perwujudan dari tanggung jawab mereka sebagai lembaga pengawas, tetapi juga merupakan langkah kritis dalam memastikan integritas dan keabsahan pemilihan, serta memperkuat demokrasi yang berkelanjutan.

Pengumuman yang dibagikan oleh Bawaslu Kota Makassar pada tanggal 4 Desember 2020 melalui akun resmi Twitter mereka mengenai pengawasan intensif terhadap distribusi logistik untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengawasan yang aktif dan terus-menerus dalam setiap tahapan proses pemilihan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan penerapan konsep Pengawasan dengan baik, tetapi juga menggambarkan pentingnya keterlibatan langsung dalam memantau serta

mengevaluasi setiap aspek teknis untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Beberapa faktor pendukung pengawasan yang terlihat dalam kegiatan ini meliputi:

- a. **Komitmen Terhadap Standar:** Melalui pengawasan intensif distribusi logistik, Bawaslu Kota Makassar menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis dalam penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa mereka tidak hanya memonitor proses secara pasif, tetapi juga secara aktif mengawasi agar proses distribusi berjalan dengan benar.
- b. **Partisipasi Aktif Petugas Bawaslu:** Keterlibatan langsung petugas Bawaslu dalam memantau distribusi logistik hingga larut malam menunjukkan keseriusan dan dedikasi mereka terhadap tugas pengawasan. Dengan terlibat secara langsung, mereka dapat secara efektif mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi selama proses distribusi, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pengawasan intensif yang diumumkan secara terbuka melalui akun resmi Twitter menunjukkan transparansi dan akuntabilitas Bawaslu Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Dengan memberikan informasi kepada publik, mereka memberikan keyakinan bahwa proses distribusi logistik dilakukan dengan jujur dan tanpa adanya manipulasi.
- d. **Umpan Balik Cepat dan Tepat:** Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan Bawaslu untuk memberikan umpan balik secara cepat

dan tepat. Jika ada ketidaksesuaian atau masalah yang terdeteksi, mereka dapat segera mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki situasi tersebut dan memastikan kelancaran distribusi logistik.

Dengan demikian, pengawasan intensif distribusi logistik oleh Bawaslu Kota Makassar tidak hanya merupakan implementasi dari konsep Pengawasan Umpan Balik, tetapi juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan aturan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Langkah ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik.

Pengumuman yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar melalui akun resmi Twitter mereka tentang kegiatan pengawasan di CCC Tanjung Bunga Kota Makassar terkait proses pelipatan dan pengepakan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 menunjukkan komitmen mereka terhadap pengawasan yang aktif dan proaktif. Langkah ini tidak hanya mewakili penerapan konsep Pengawasan secara nyata, tetapi juga menggambarkan pentingnya keterlibatan langsung dalam seluruh tahapan proses untuk memastikan integritas dan transparansi. Beberapa faktor pendukung pengawasan yang terlihat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. **Komitmen Aktif:** Kehadiran Bawaslu di CCC Tanjung Bunga Kota Makassar selama proses pelipatan dan pengepakan surat suara menunjukkan komitmen mereka untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan. Ini menegaskan bahwa mereka tidak hanya memantau dari kejauhan, tetapi juga hadir secara langsung untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan.

- b. Pencegahan Manipulasi: Dengan terlibat langsung dalam proses pelipatan dan pengepakan surat suara, Bawaslu dapat mencegah terjadinya manipulasi atau kecurangan yang mungkin terjadi. Kehadiran mereka membantu memastikan bahwa setiap surat suara dihitung dan diproses dengan benar, menjaga integritas hasil pemilihan.
- c. Saluran Komunikasi Efektif: Partisipasi aktif Bawaslu menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara mereka dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pemilihan. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara langsung mengidentifikasi potensi masalah atau pelanggaran, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan dengan cepat.
- d. Keyakinan Publik: Dengan melakukan pengawasan yang aktif dan terlibat secara langsung dalam proses pelipatan dan pengepakan surat suara, Bawaslu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Ini memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi proses pemilihan.

Dengan demikian, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di CCC Tanjung Bunga Kota Makassar bukan hanya sebagai implementasi konsep Pengawasan, tetapi juga sebagai langkah penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat.

Pernyataan Nursari, Ketua Bawaslu Makassar, yang menyoroti tantangan administratif dalam proses rekapitulasi surat suara Pilkada Makassar 2020, sangat menggarisbawahi pentingnya penerapan konsep Pengawasan dalam pemilihan

umum. Dengan mengungkapkan bahwa ketidakcermatan petugas di tingkat bawah menjadi akar dari masalah administratif yang signifikan, Nursari secara tidak langsung menyoroti perlunya pengawasan yang efektif dan terus-menerus dalam menjaga integritas pemilihan. Beberapa faktor pendukung pengawasan yang terlihat dari pernyataan Nursari meliputi:

- a. Partisipasi Aktif Pengawas: Nursari menekankan perlunya para pengawas terlibat secara langsung dalam memantau proses rekapitulasi secara langsung. Dengan demikian, pengawas dapat mengidentifikasi dan menangani ketidakcermatan atau kesalahan yang mungkin terjadi dengan cepat, sehingga meminimalkan risiko penundaan atau hambatan dalam proses rekapitulasi.
- b. Proaktif dalam Pencegahan: Nursari menegaskan perlunya pengawasan yang tidak hanya responsif terhadap masalah yang muncul, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa mendatang. Dengan memberikan umpan balik kepada petugas terlibat, mereka dapat meningkatkan kualitas pekerjaan mereka dan menghindari kesalahan yang serupa di masa depan.

Dengan demikian, penerapan Pengawasan menjadi kunci untuk memastikan integritas, transparansi, dan akurasi dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama dalam menghadapi tantangan administratif seperti yang dihadapi dalam proses rekapitulasi surat suara Pilkada Makassar 2020. Dengan memanfaatkan faktor-faktor pendukung pengawasan ini, Bawaslu dapat memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Pengawasan aktif dan kontinu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar melalui patroli pengawasan untuk menolak praktik politik uang pada

tanggal 8 Desember 2020 adalah contoh konkret dari penerapan metode Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) dalam pengawasan pemilihan umum. Tindakan ini mencerminkan komitmen Bawaslu untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam seluruh proses pemilihan. Beberapa faktor pendukung pengawasan yang terlihat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Deteksi Dini Pelanggaran: Melalui patroli pengawasan yang aktif, Bawaslu Kota Makassar dapat mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan tentang potensi praktik politik uang yang terjadi selama proses pemilihan. Ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi pelanggaran secara dini dan mencegahnya sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
- b. Tindakan Proaktif: Dengan mengandalkan metode Pengawasan Umpan Balik, Bawaslu dapat memberikan umpan balik langsung kepada petugas lapangan berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama patroli pengawasan. Hal ini memungkinkan para petugas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan mereka dalam menanggapi potensi pelanggaran politik uang.
- c. Respons Cepat: Patroli pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses berlangsung memastikan bahwa Bawaslu Kota Makassar dapat merespons secara cepat terhadap setiap indikasi atau laporan tentang praktik politik uang yang muncul. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan dengan tepat waktu, sehingga menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan.
- d. Dorongan Positif: Dengan memberikan umpan balik secara langsung, Bawaslu juga dapat memberikan dorongan positif kepada petugas untuk terus berkomitmen dalam menjalankan tugas pengawasan mereka dengan baik. Hal

ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Dengan demikian, patroli pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar tidak hanya merupakan bentuk pengawasan aktif dan preventif terhadap praktik politik uang, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam seluruh proses pemilihan. Langkah ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilihan berlangsung dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik.

Pernyataan dari akun resmi Bawaslu Kota Makassar di Twitter pada tanggal 12 Desember 2020 menyoroti keberhasilan tiga kecamatan dalam menyelesaikan proses rekapitulasi tanpa kendala yang signifikan selama hari kedua proses tersebut. Hal ini tidak hanya mencerminkan kelancaran proses rekapitulasi, tetapi juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan secara real-time telah berhasil dalam mengamankan integritas dan kelancaran proses pemilihan. Ada beberapa faktor pendukung yang menunjukkan keberhasilan pengawasan Bawaslu Kota Makassar:

- a. Kelancaran Proses: Keberhasilan tiga kecamatan dalam menyelesaikan proses rekapitulasi tanpa kendala signifikan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara real-time telah memberikan hasil yang baik. Ini mencerminkan efektivitas pengawasan dalam memastikan bahwa setiap tahapan proses berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan.
- b. Respons Cepat: Dengan pengawasan yang dilakukan secara real-time, setiap kecamatan dapat mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat untuk memastikan kelancaran proses rekapitulasi. Hal ini menunjukkan bahwa

Bawaslu tidak hanya memonitor proses secara pasif, tetapi juga secara aktif terlibat dalam menanggapi setiap potensi kendala atau masalah yang muncul.

- c. **Komitmen Terus Menerus:** Pengawasan yang terus berlanjut setelah tiga kecamatan menyelesaikan rekapitulasi menunjukkan komitmen Bawaslu Kota Makassar untuk memastikan bahwa integritas dan keandalan proses pemilihan tetap terjaga hingga tahap akhir. Ini menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya fokus pada satu tahapan proses, tetapi juga memastikan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari awal hingga akhir.

Dengan demikian, pengawasan proses rekapitulasi oleh Bawaslu Kota Makassar tidak hanya memastikan kelancaran dan integritas proses tersebut, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keberhasilan dan keandalan pelaksanaan pemilihan umum secara keseluruhan. Langkah ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang tinggi, serta menegaskan peran penting Bawaslu dalam menjaga demokrasi yang sehat dan kuat.

Pernyataan dari akun resmi Bawaslu Kota Makassar menunjukkan bahwa tidak adanya kendala yang muncul selama proses rekapitulasi adalah hasil dari pengawasan yang efektif. Beberapa faktor pendukung yang mendukung keberhasilan pengawasan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. **Sistem Pengawasan yang Terstruktur:** Bawaslu Kota Makassar telah menerapkan sistem pengawasan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik selama proses rekapitulasi. Sistem ini mencakup proses monitoring secara terus-menerus dan pembentukan tim-tim pengawas yang bertugas memantau setiap tahapan pemilihan.

- b. Pelatihan dan Kualifikasi Petugas Pengawas: Petugas pengawas yang terlibat dalam proses rekapitulasi telah menjalani pelatihan yang memadai dan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melakukan tugas pengawasan dengan efektif. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan yang tepat.
- c. Komitmen terhadap Transparansi dan Integritas: Bawaslu Kota Makassar telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan. Mereka tidak hanya melakukan pengawasan sebagai respons terhadap kesalahan atau kendala yang muncul, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap tahap proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sejak awal.
- d. Umpan Balik yang Efektif: Bawaslu memberikan umpan balik secara langsung kepada setiap kecamatan atau unit kerja terkait untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi dilakukan dengan benar dan efisien. Ini membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan di masa mendatang.
- e. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Bawaslu bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, termasuk pihak penyelenggara pemilihan dan aparat keamanan, untuk memastikan kelancaran proses rekapitulasi. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang efektif dan koordinasi dalam menangani potensi pelanggaran.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, Bawaslu Kota Makassar dapat menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan memastikan bahwa proses

rekapitulasi dilakukan dengan integritas dan keandalan yang tinggi. Ini membantu memperkuat integritas dan keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum secara keseluruhan.

5. Faktor penghambat

Pada Pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, faktor penghambat pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dilihat dari beberapa aspek yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19. Berikut adalah deskripsi mengenai faktor-faktor penghambat pengawasan tersebut:

Faktor penghambat pengawasan yang dihadapi oleh Bawaslu Sulawesi Selatan dan Bawaslu kota makassa dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada di Kota Makassar, terutama dalam penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun demikian, Bawaslu Sulawesi Selatan telah menunjukkan kegigihan dan komitmen yang luar biasa dalam menghadapi kendala tersebut.

- a. keterbatasan kewenangan merupakan salah satu faktor penghambat pengawasan utama yang dihadapi oleh Bawaslu. Meskipun mereka bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pilkada, namun kewenangan mereka terbatas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran di luar area resmi kampanye. Hal ini menjadi penghalang dalam memberikan respons yang tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di luar area kampanye, terutama jika melibatkan kerumunan massa yang sulit dipantau.
- b. Kompleksitas situasi lapangan semakin meningkat dengan adanya kerumunan di luar area kampanye yang sulit untuk dipantau secara efektif. Hal ini menunjukkan

bahwa meskipun Bawaslu mungkin memiliki upaya untuk menegakkan protokol kesehatan di area resmi kampanye, namun tantangan nyata muncul ketika harus menghadapi pelanggaran di luar area tersebut.

Namun, meskipun dihadapkan dengan kendala-kendala tersebut, Bawaslu Sulawesi Selatan dan Bawaslu kota Makassar telah berhasil menunjukkan kesungguhan mereka dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di dalam area resmi kampanye. Mereka tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mengambil langkah-langkah preventif aktif, seperti pemantauan langsung terhadap pelaksanaan protokol kesehatan selama kampanye berlangsung. Dengan demikian, meskipun dihadapkan dengan berbagai faktor penghambat pengawasan, Bawaslu Sulawesi Selatan dan bawaslu Kota Makassar telah membuktikan diri sebagai garda terdepan dalam melindungi hak demokrasi masyarakat dan menjaga integritas, transparansi, serta keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada Makassar di tengah pandemi COVID-19. Tindakan mereka tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan kesehatan masyarakat secara bersamaan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga proses demokrasi yang berkualitas.

Pemanfaatan teknologi telekomunikasi oleh Bawaslu Kota Makassar dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah membawa dampak positif dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu dengan lebih efektif. Namun, seperti halnya dalam penggunaan teknologi, terdapat beberapa faktor penghambat pengawasan yang perlu diperhatikan. Salah satu faktor penghambat pengawasan utama adalah kualitas koneksi internet yang tidak selalu stabil di berbagai lokasi. Meskipun telekonferensi memungkinkan koordinasi yang efisien antara pengawas

Pemilu Kecamatan, Bawaslu Kota Makassar, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tanpa perlu berkumpul secara fisik, namun jika koneksi internet tidak stabil, hal ini dapat mengganggu jalannya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Gangguan teknis lainnya juga dapat menjadi kendala serupa dalam memastikan kelancaran komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait. Meskipun demikian, Bawaslu dan para pemangku kepentingan terkait harus terus memantau dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mereka. Hal ini penting untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis yang mungkin timbul dalam pemanfaatan teknologi telekomunikasi. Dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan kualitas koneksi internet dapat ditingkatkan dan gangguan teknis dapat diminimalkan, sehingga memungkinkan Bawaslu untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Dengan demikian, meskipun terdapat faktor penghambat pengawasan seperti kualitas koneksi internet yang tidak selalu stabil dan kemungkinan adanya gangguan teknis lainnya, pemanfaatan teknologi telekomunikasi tetap menjadi solusi yang efektif dalam menjaga efektivitas pengawasan pemilu, terutama di tengah-tengah krisis seperti pandemi COVID-19. Dengan terus memantau dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mereka, Bawaslu dapat terus meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan transparan.

Dalam kasus dugaan pelanggaran proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang disidang oleh Bawaslu Kota Makassar, penerapan konsep pengawasan umpan balik memainkan peran krusial dalam menangani masalah ini. Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat pengawasan yang mungkin

memperlambat atau menghalangi penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Makassar. Salah satu faktor penghambat pengawasan yang dapat dikaitkan dengan penanganan dugaan pelanggaran rekrutmen PPK adalah adanya kompleksitas dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Proses investigasi yang komprehensif memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, termasuk wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen-dokumen terkait rekrutmen PPK. Kompleksitas ini dapat menghambat kecepatan tanggapan Bawaslu terhadap laporan atau aduan yang diterima dari masyarakat. Selain itu, kendala dalam pengumpulan bukti dan informasi yang cukup untuk mendukung proses investigasi juga dapat menjadi faktor penghambat pengawasan. Terkadang, bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan dugaan pelanggaran tidak mudah diperoleh atau sulit diakses. Hal ini dapat memperlambat atau menghambat proses investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Namun demikian, meskipun dihadapkan dengan faktor-faktor penghambat pengawasan tersebut, penerapan konsep pengawasan umpan balik oleh Bawaslu Kota Makassar tetap penting dalam penanganan kasus ini. Bawaslu tidak hanya memantau proses rekrutmen PPK secara pasif, tetapi juga merespons cepat terhadap laporan atau aduan yang diterima dari masyarakat. Dengan melakukan investigasi mendalam dan memeriksa bukti-bukti yang ada, Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditanggapi dengan tepat dan adil. Dengan demikian, meskipun terdapat faktor-faktor penghambat pengawasan yang mungkin memperlambat atau menghalangi penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Makassar, penerapan pengawasan umpan balik tetap

memberikan landasan yang kuat untuk menegakkan aturan dan integritas dalam proses rekrutmen PPK. Hal ini juga meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, yang pada akhirnya menguatkan keyakinan publik terhadap proses demokratis dan menegaskan komitmen Bawaslu dalam menjaga transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Faktor penghambat pengawasan Pengawasan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu Kota Makassar :

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Meskipun Bawaslu Kota Makassar berusaha melakukan pengawasan aktif dan langsung, mereka mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan. Menemukan dan menertibkan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) di jalan dan fasilitas umum membutuhkan tenaga kerja yang cukup dan biaya operasional yang signifikan. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan efektif.
- b. Keterlibatan Pihak Terkait: Keterlibatan pihak terkait, seperti tim kampanye atau pendukung pasangan calon, dapat menjadi faktor penghambat pengawasan dalam upaya pengawasan Bawaslu. Pihak-pihak ini mungkin berusaha menghalangi atau menghindari pengawasan dengan menyembunyikan atau memindahkan APK yang melanggar aturan saat mendeteksi kehadiran Bawaslu.
- c. Kondisi Lingkungan yang Dinamis: Kondisi lingkungan yang dinamis, seperti cuaca buruk atau gangguan keamanan, juga dapat menghambat pengawasan yang efektif. Misalnya, cuaca buruk bisa menghambat mobilitas petugas

pengawasan, sementara gangguan keamanan bisa membuat lingkungan menjadi tidak aman bagi mereka.

Meskipun Bawaslu Kota Makassar berusaha keras untuk melakukan pengawasan yang aktif dan langsung dalam menemukan dan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan, mereka dihadapkan dengan sejumlah faktor penghambat pengawasan yang bisa memperlambat atau menghambat upaya mereka. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dapat membatasi kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Selain itu, keterlibatan pihak terkait dan kondisi lingkungan yang dinamis juga dapat menghalangi upaya pengawasan yang efektif.

Meskipun Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencetakan surat suara sebagai upaya untuk memastikan integritas dan keabsahan pemilihan, mereka masih dihadapkan dengan sejumlah faktor penghambat pengawasan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan mereka. Keterbatasan sumber daya, keterlibatan pihak-pihak tertentu yang berpotensi menghalangi pengawasan, dan kendala logistik dan transportasi adalah beberapa faktor yang perlu diatasi oleh Bawaslu. Adapun factor penghambat pengawasan adalah:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Meskipun Bawaslu Kota Makassar telah mengambil langkah proaktif untuk mengawasi langsung proses pencetakan surat suara di Surabaya, keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran dapat menjadi faktor penghambat pengawasan yang signifikan. Pengawasan langsung membutuhkan alokasi sumber daya yang besar, terutama

jika proses pencetakan berlangsung dalam skala besar atau di lokasi yang jauh dari basis operasional Bawaslu.

- b. Keterlibatan Pihak-pihak Tertentu: Kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu yang berupaya menghalangi atau menggagalkan pengawasan Bawaslu juga merupakan faktor penghambat pengawasan yang perlu dipertimbangkan. Pihak-pihak ini mungkin memiliki kepentingan tertentu dalam memanipulasi proses pencetakan surat suara, sehingga mereka dapat melakukan upaya-upaya untuk menghambat atau mengaburkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
- c. Kendala Logistik dan Transportasi: Keterbatasan dalam hal logistik dan transportasi juga dapat menjadi faktor penghambat pengawasan yang signifikan. Perjalanan ke Surabaya dari Makassar memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, sementara pengiriman personel dan peralatan pengawasan juga dapat menjadi tantangan logistik tersendiri. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara efektif dan menyeluruh.

Meskipun Bawaslu Kota Makassar telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan pengawasan aktif pelipatan kertas suara di CCC Tanjung Bunga, mereka juga dihadapkan dengan sejumlah faktor penghambat pengawasan yang perlu diatasi yaitu:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Meskipun Bawaslu Kota Makassar menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan pengawasan secara aktif di CCC Tanjung Bunga, keterbatasan sumber daya seperti personel, waktu, dan

anggaran dapat menjadi faktor penghambat pengawasan. Dalam konteks ini, Bawaslu mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan personel yang cukup untuk mengawasi setiap tahapan proses dengan detail yang diperlukan.

- b. Keterlibatan Pihak-pihak Tertentu: Adanya kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam proses pemilihan juga bisa menjadi faktor penghambat pengawasan. Pihak-pihak tersebut mungkin mencoba menghalangi atau mengganggu pengawasan Bawaslu dengan berbagai cara, termasuk menghalangi akses atau memberikan informasi yang tidak akurat.
- c. Tantangan Logistik dan Transportasi: Menghadiri proses pelipatan dan pengepakan surat suara di lokasi tertentu seperti CCC Tanjung Bunga juga dapat menimbulkan tantangan logistik dan transportasi. Jarak, kondisi jalan, dan aksesibilitas lokasi mungkin menjadi hambatan bagi Bawaslu dalam memastikan kehadiran yang konsisten dan efektif selama proses berlangsung.

Meskipun dihadapkan dengan faktor-faktor penghambat pengawasan tersebut, Bawaslu tetap berupaya untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin demi menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan.

Meskipun Bawaslu Kota Makassar telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan pengawasan intensif distribusi logistik dalam pemilihan umum, mereka juga dihadapkan dengan sejumlah faktor penghambat pengawasan yang perlu diatasi yaitu:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Pengawasan intensif distribusi logistik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar mungkin terbatas oleh sumber daya seperti personel, waktu, dan anggaran. Memantau distribusi logistik hingga

larut malam tentu memerlukan tenaga dan waktu yang cukup besar, serta biaya tambahan untuk operasional di luar jam kerja normal.

- b. Keterlibatan Pihak Eksternal: Keterlibatan pihak eksternal yang memiliki kepentingan tertentu dalam proses distribusi logistik juga bisa menjadi faktor penghambat pengawasan. Mereka mungkin melakukan upaya untuk menghalangi atau mengganggu pengawasan Bawaslu, sehingga mempersulit identifikasi potensi masalah atau kesalahan yang terjadi selama proses distribusi.
- c. Kendala Teknis: Tantangan teknis seperti gangguan komunikasi atau keterlambatan informasi juga dapat menghambat pengawasan yang efektif. Ketidakmampuan untuk memantau secara real-time atau mendapatkan informasi yang akurat tentang distribusi logistik dapat menghambat kemampuan Bawaslu untuk mengambil tindakan korektif dengan cepat.

Dalam konteks tantangan administratif yang dihadapi dalam proses rekapitulasi surat suara Pilkada Makassar 2020, faktor penghambat pengawasan utama adalah ketidak cermatan petugas di tingkat bawah. Ketidacermatan ini dapat menjadi akar dari masalah administratif yang signifikan, seperti yang disoroti oleh Nursari. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang efektif dan terus-menerus dalam menjaga integritas proses pemilihan. Ketidacermatan petugas dapat menjadi penghalang serius bagi Bawaslu Makassar dalam menjalankan tugas pengawasan mereka. Tanpa pengawasan yang efektif, kesalahan atau ketidaksesuaian yang terjadi selama proses rekapitulasi surat suara mungkin tidak terdeteksi dengan cepat atau tidak diperbaiki dengan tepat waktu. Ini dapat

menyebabkan penundaan atau hambatan dalam proses rekapitulasi, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelancaran dan keabsahan pemilihan. Namun, dengan menerapkan metode Pengawasan Umpan Balik, Bawaslu Makassar dapat mengatasi tantangan ini dengan lebih efektif. Metode ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidakcermatan secara cepat dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Selain itu, pengawasan yang bersifat proaktif juga memungkinkan Bawaslu untuk memberikan umpan balik langsung kepada petugas di tingkat bawah, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pekerjaan mereka dan menghindari kesalahan yang serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Makassar tidak hanya responsif terhadap masalah yang muncul, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa mendatang. Hal ini memastikan bahwa proses rekapitulasi surat suara berjalan dengan lancar dan keabsahan pemilihan terjaga.

Meskipun Bawaslu Kota Makassar telah melakukan patroli pengawasan secara aktif untuk menolak praktik politik uang, mereka masih dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat pengawasan yang perlu diatasi yaitu:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Meskipun Bawaslu Kota Makassar melakukan patroli pengawasan secara aktif, mereka menghadapi keterbatasan sumber daya seperti personel, waktu, dan anggaran. Keterbatasan ini dapat membatasi jangkauan dan frekuensi patroli, sehingga tidak semua area atau kegiatan pemilihan dapat diawasi secara intensif.

- b. Tantangan Teknis: Keterbatasan teknis seperti aksesibilitas terhadap area terpencil atau kurangnya infrastruktur komunikasi yang memadai di lapangan juga dapat menjadi penghambat. Hal ini dapat menghambat efektivitas patroli pengawasan dan memperlambat respons terhadap pelanggaran yang terdeteksi.

Meskipun demikian, Bawaslu Kota Makassar terus berupaya mengatasi faktor penghambat pengawasan ini dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan mengidentifikasi strategi pengawasan yang lebih efektif. Meskipun tidak dapat mengatasi semua tantangan, mereka tetap fokus pada tujuan mereka untuk mencegah praktik politik uang dan menjaga integritas serta keadilan dalam proses pemilihan. Dengan demikian, patroli pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar tetap menjadi upaya aktif dan preventif untuk menjamin integritas dan transparansi dalam pemilihan, meskipun dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat pengawasan.

Meskipun terdapat keberhasilan dalam proses rekapitulasi di beberapa kecamatan yang disoroti oleh Bawaslu Kota Makassar, pengawasan yang dilakukan secara *real-time* juga dapat menghadapi sejumlah faktor penghambat pengawasan yaitu:

- a. Kompleksitas Administratif: Meskipun ada kesuksesan dalam tiga kecamatan dalam menyelesaikan proses rekapitulasi tanpa kendala, masih ada potensi terdapat kecamatan lain yang menghadapi kendala atau masalah administratif yang kompleks. Kompleksitas ini berpeluang terkait dengan berbagai faktor, seperti jumlah pemilih yang besar, keberagaman geografis, atau perbedaan dalam pemahaman aturan.

b. Keterbatasan Sumber Daya: Pengawasan yang dilakukan secara real-time memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam hal personel maupun infrastruktur teknologi informasi. Keterbatasan sumber daya ini dapat menghambat kemampuan Bawaslu Kota Makassar untuk melakukan pemantauan yang komprehensif di seluruh wilayah kecamatan, terutama jika terjadi kegiatan yang bersamaan atau bertumpang tindih.

Meskipun demikian, Bawaslu Kota Makassar terus berupaya mengatasi faktor-faktor penghambat pengawasan ini dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan mengidentifikasi strategi pengawasan yang lebih efektif. Meskipun tidak dapat mengatasi semua tantangan, mereka tetap fokus pada tujuan mereka untuk memastikan kelancaran dan integritas proses rekapitulasi di seluruh kecamatan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar tetap menjadi upaya aktif untuk menjaga integritas dan keandalan proses pemilihan umum secara keseluruhan, meskipun dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat pengawasan.

Pada tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Kota Makassar melalui akun resmi Twitter mereka mengumumkan bahwa proses rekapitulasi tingkat Kota Makassar telah selesai tanpa kendala yang signifikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengawasan yang efektif selama proses tersebut berlangsung. Namun, meskipun tidak ada kendala yang muncul, ada beberapa faktor penghambat pengawasan yang mungkin telah dihadapi selama proses tersebut:

a. Keterbatasan Sumber Daya: Bawaslu mungkin mengalami keterbatasan dalam hal personel dan anggaran, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka

untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh. Keterbatasan ini mungkin menghambat kemampuan mereka untuk mendeteksi pelanggaran atau kesalahan yang mungkin terjadi selama proses rekapitulasi.

- b. Kompleksitas Proses: Proses rekapitulasi pemilihan dapat melibatkan banyak tahap yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Kompleksitas ini dapat menjadi penghambat bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang efektif, terutama jika proses tersebut melibatkan banyak kecamatan atau unit kerja terkait.
- c. Keterbatasan Akses Informasi: Bawaslu mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi secara tepat waktu atau menyeluruh selama proses rekapitulasi. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memberikan umpan balik yang akurat dan tepat waktu kepada kecamatan atau unit kerja terkait.

Meskipun mungkin ada faktor-faktor penghambat pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Makassar berhasil menyelesaikan proses pengawasan rekapitulasi tanpa kendala yang signifikan. Dengan memastikan bahwa setiap tahap proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan sejak awal, Bawaslu dapat meminimalkan risiko pelanggaran dan menjaga integritas serta keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pilkada serentak Tahun 2020 di Tengah COVID-19 di Kota Makassar yaitu pengawasan pendahuluan Bawaslu Kota Makassar dan KPUD Makassar mengelola risiko COVID-19 selama kampanye dengan taktik tatap muka dan daring, dan memastikan akurasi DPT. Pengawasan saat kerja berlangsung, Bawaslu aktif mengawasi integritas pemilu dengan memanfaatkan teknologi, mengidentifikasi pelanggaran dengan batasan yang ada, dan memastikan proses berjalan lancar. Pengawasan umpan balik, meskipun kesulitan menerapkan aturan kesehatan, Bawaslu tetap responsif terhadap laporan pelanggaran, meningkatkan koordinasi melalui teknologi, dan bertindak cepat dalam menanggapi dugaan pelanggaran di luar area kampanye. Yang menjadi faktor pendukung diantaranya adalah pemanfaatan teknologi untuk koordinasi, responsif terhadap laporan pelanggaran, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran rekrutmen, APK, pencetakan surat suara, dan distribusi logistik sesuai standar. Sedangkan faktor penghambat adalah kewenangan terbatas, kompleksitas situasi lapangan, kualitas koneksi internet rendah, keterbatasan sumber daya, keterlibatan pihak terkait dan lingkungan yang dinamis.

B. Saran

Saran yang dikaitkan dengan konsep demokrasi dan pemilu dalam ilmu pemerintahan:

1. Partisipasi masyarakat: mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu, termasuk dalam pelaporan pelanggaran dan pengawasan melalui teknologi. Memastikan bahwa mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat diakomodasi secara efektif oleh Bawaslu dan KPUD..
2. Keterbukaan dan Akuntabilitas: memastikan transparansi dalam proses pemilu, termasuk proses kampanye dan pemungutan suara, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pemilu. Memfasilitasi akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat terkait dengan aturan dan prosedur Pemilu, serta hasil pengawasan yang telah dilakukan..
3. Teknologi dalam pengawasan: mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan, termasuk dalam identifikasi pelanggaran dan koordinasi antara Bawaslu dan KPUD. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memastikan integritas pemilu dan meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 selama proses pemilihan..
4. Kualitas proses Pemilu: memastikan proses pemilu berjalan lancar, termasuk dalam manajemen risiko COVID-19 seperti taktik tatap muka dan daring, serta pengecekan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).Memastikan proses pemilihan umum berlangsung dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat..
5. Tantangan: mengembangkan strategi untuk mengatasi situasi lapangan yang dinamis, termasuk melalui peningkatan koordinasi dan penanganan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2010). *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bawaslu Republik Indonesia (2020), *Indeks Kerawanan Pemilu, Pilkada Serentak Tahun 2020*, Jakarta Pusat: Bawaslu Republik Indonesia
- Bawaslu Republik Indonesia (2020), *Indeks Kerawanan Pemilu, Pilkada Serentak Tahun 2020*, Jakarta Pusat: Bawaslu Republik Indonesia
- Bawaslu Kota Makassar, 15 Desember 2020. Tanggal 8 Desember 2020 Bawaslu Kota Makassar on X: "Patroli Pengawasan Tolak Politik Uang. @bawaslu_RI <https://t.co/A5p3nnC8Qc>" / X (twitter.com), diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Bawaslu Kota Makassar, 15 Desember 2020, <https://twitter.com/BawasluMakassar/status/1338860225315495938?s=20>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Bawaslu Kota Makassar, 12 Desember 2020, <https://twitter.com/BawasluMakassar/status/1337677332853637121?s=20> diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Bawaslu Kota Makassar, 8 Desember 2020, <https://twitter.com/BawasluMakassar/status/1337677332853637121?s=20> diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Bawaslu Kota Makassar, 4 Desember 2020, <https://twitter.com/BawasluMakassar/status/1334962086187679744?s=20> diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Bawaslu Kota Makassar, 1 Desember 2020, <https://twitter.com/BawasluMakassar/status/1333756799107756038?s=20> diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Bawaslu Kota Makassar, 9 Nopember 2020, Bawaslu Kota Makassar on X: "Pengawasan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 di Surabaya. <https://t.co/PiCkRNRVoH>" / X (twitter.com) diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Donnelly, J. H. (1996). *Manajemen* (edisi 9). Jakarta : Jakarta : Erlangga, 1996
- Fendi, A & Poernomo, F. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Fahmi. I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Haudi dan Wijaya (2020). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Insan Cendikia Mandiri: Sumatra Barat.
- Hertika, F.F. (2019). *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1989 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 99/MENPAN/1988 tentang Kerangka Acuan Program Penataran pengawasan
- Jumiati. (2020). Evaluasi Pengawasan Bawaslu Provinsi Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol 8, No 1, Hal.13-24
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kartini, D.S. (2017). Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. *Jurnal of Governance*. Vol. 2 No. 2. Hal. 1-2.
- Kompas TV Makassar, 2020, Bawaslu Selidiki Laporan Salah Satu Paslon Walikota. https://www.youtube.com/watch?si=_laLKTlyMWFdmtPC&v=JOTkeq-CzAs&feature=youtu.be diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Kompas TV Makassar, 2020, Banyak Ditemukan Melanggar Aturan Bawaslu Makassar Akan Tertibkan APK (youtube.com), <https://www.youtube.com/watch?v=K-X2zSmPteU> di, akses pada tanggal 23 Maret 2024
- Kompas TV Makassar, 2020, Bawaslu Makassar Terima Laporan Dugaan Pelanggaran (youtube.com), <https://www.youtube.com/watch?v=PrjtddTfxfs> diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Kompas TV Makassar, 2020, Bawaslu Makassar Gunakan Teleconference Lantik Pantia Pengawas Pemilu - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5W_vj2a_SV8, diakses pada tanggal 23 Maret 2024
- Mulyadi. (2017). *Auditing*. Edisi Kenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Said, 6 Desember 2020 17:00 WIB, "Bawaslu Makassar Temukan Kesalahan Administrasi Rekapitulasi Suara". <https://www.sonora.id/read/422472770/bawaslu-makassar-temukan-kesalahan-administrasi-rekapitulasi-suara> Nursari, Ketua Bawaslu Makassar, diakses pada tanggal 23 Maret 2024

- Mustanir, Ahmad dkk, (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Eureka Media Aksara: Purbalingga
- Nasef, I. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Nim, et.al. (2017). *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sintang*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Panjaitan, E. (2019). *Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai PT. Kereta Api Indonesai (Persero) Divre I Sumatera Utara*.
- Pramukti, A.S., & Meylani Chahyaningsih, S.H., (2018). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Putri, I. M. & Adnan M. F. (2019) Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Journal of Residu*, Vol 3, No 16, April 2019, Hal.29-38
- Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi.
- Rahman, Khairul (2022). *Ilmu Pemerintahan Tinjauan Dari Landasan Berfikir Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*. Marpoyan Tujuh: Pekan Baru
- Ramayulis. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rizal, S. M., & Radiman, R. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*.
- Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihotang, A.A. (2015). Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Bona Trans Persada Cabang Medan 1 Skripsi.
- Simanjuntak, N.Y. (2017). Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*. Vol. 3. Nomor 3.

- Siregar, E. & Nara, H. (2011). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soetopo, H. (2005). *Pendidikan dan Pembelajaran (Teori, Permasalahan dan Praktek)*. Malang: UMM Press.
- Solihah, et.al. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis*. *Jurnal Wacana Politik*.
- Sopi. (2013). *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai Tipe Madya*. Bandung.
- Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*: Jakarta.
- Utami, O. S. & Nazir, Y. (2018) Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum Gubernur Tahun 2013. *Jurnal Kajian Pemerintah, Politik Dan Birokrasi*, Vol 1, No1 (2015):April, Hal 124-147
- www.bbc.com, 3 Desember 2020, *Pilkada: Strategi para kandidat saat berkampanye di tengah pandemi - 'Was-was terhadap Covid tapi perlu sentuh tangan pemilih'*, *Pilkada: Strategi para kandidat saat berkampanye di tengah pandemi* - BBC News Indonesia, diakses pada tanggal 23 Maret 2024

L

A

M

P

I

R

A

N





**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisip.unismuh.ac.id>

Nomor : 0178/FSP/A.6-VIII/II/1445H/2024 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Syeh Awal Alham

St a m b u k : 105641115317

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar.

Judul Skripsi : ***"Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Covid-19 di Kota Makassar"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 13 Februari 2024

Ketua Jurusan

Ahmad Harakan, S.IP., M.HI
NBM : 1207 163



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3657/05/C.4-VIII/II/1445/2024

13 February 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

03 Sya'ban 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0178/FSP/A.6-VIII/II/1445H/2024M tanggal 13 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **SYEH AWAL ALHAM**

No. Stambuk : **10564 1115317**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Covid-19 di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 s/d 15 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

02-24



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **3441/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3657/05/C.4-VIII/II/1445/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SYEH AWAL ALHAM**
Nomor Pokok : **105641115317**
Program Studi : **Ilmu sosial dan ilmu politik**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EVALUASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH COVID-19 DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Februari s/d 15 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Sych Awal Alham
Nim : 105641115317
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 April 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nussinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Syeh Awal Alham

105641115317 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 05-Apr-2024 03:04PM (UTC+0700)
Submission ID: 2340589780
File name: BAB_I_PENDAHULUAN_37.docx (24.21K)
Word count: 1417
Character count: 9464

Syeh Awal Alham 105641115317 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sangrajalangit99.wordpress.com Internet Source	4%
2	www.indonesiana.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Anadarma Student Paper	2%
4	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Syeh Awal Alham
105641115317 BAB II
by Tahap Tutup

Submission date: 05-Apr-2024 03:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 2340589930

File name: BAB_II_TINJAUN_PUSTAKA.docx (71.1K)

Word count: 4348

Character count: 30033

Yeh Awal Alham 105641115317 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

26%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	3%
2	journal.yrpioku.com Internet Source	2%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
4	sischarefa.blogspot.com Internet Source	2%
5	journal.uir.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	2%
7	bulukumba.bawaslu.go.id Internet Source	2%
8	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	2%
9	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%

10 ppid.bengkalis.bawaslu.go.id 2%
Internet Source

11 www.idntimes.com 2%
Internet Source

12 download.garuda.ristekdikti.go.id 2%
Internet Source

Exclude quotes On Exclude matches 2%

Exclude bibliography On



Syeh Awal Alham
105641115317 BAB IV
by Tahap Tutup

Submission date: 05-Apr-2024 03:06PM (UTC+0700)
Submission ID: 2340590743
File name: BAB_IV_-_2024-04-05T160528.018.docx (105.42K)
Word count: 15060
Character count: 105183

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
3	www.kompas.tv Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	peraturan.go.id Internet Source	1%
6	www.batamnews.co.id Internet Source	1%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%



Include quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



Syeh Awal Alham
105641115317 BAB III
by Tahap Tutup

Submission date: 05-Apr-2024 03:05PM (UTC+0700)
Submission ID: 2340590417
File name: BAB_III_METODE_PENELITIAN_43.docx (19.01K)
Word count: 660
Character count: 4226

syeh Awal Alham 105641115317 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.portalkaltara.com Internet Source	4%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
3	journal.uad.ac.id Internet Source	2%
4	www.pdf.omdidien.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Syeh Awal Alham
105641115317 BAB V
by Tahap Tutup

Submission date: 05-Apr-2024 03:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2340590887

File name: BAB_V_PENUTUP_26.docx (22.81K)

Word count: 1032

Character count: 7481

RIWAYAT HIDUP



Syeh Awal Alham, Lahir di Bontosunggu 16 juni 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Hamsia. Penulis memulai Pendidikan pada tahun 2005 di SD Negeri No.88 Bontosunggu Paitana dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MTS Al Hikam Pitape dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan SMA Negeri 1 Turatea dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017, penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan dan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada tahun 2024 dengan Menyusun Skripsi berjudul “Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Tengah Covid-19 Di Kota Makassar”.